



P U T U S A N

Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **AGUNG YULI;**
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tgl Lahir : 44 Tahun / 04 Juli 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun II Kandawaru RT.09 RW.05 Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;

Terdakwa dilakukan penahanan pada Rumah Tahanan (RUTAN) Indramayu oleh:

1. Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2021;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, sejak tanggal 05 Februari 2021 sampai dengan tanggal 06 Maret 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, sejak tanggal 07 Maret 2021 sampai dengan tanggal 05 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama 1. Oto Suyoto, S.H., 2. Gustiar Fristiansah, S.H.,M.H. dan kawan-kawan Advokat/ Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN yang beralamat Kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor: 224 Indramayu Kode Pos

Halaman 1 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45212 Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 019/Pid.B/LBH-PET/PN/IM/II/2021 tanggal 09 Februari 2021;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah Membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm tanggal 05 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm tanggal 05 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitor*) Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM-09/M.2.21/Eoh.2/02/2021 tanggal 03 Maret 2021 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG YULI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan secara berlanjut**", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **AGUNG YULI** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun**, dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 047/SPK-KMU/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019, untuk pekerjaan pembuatan Pos Jaga atau Kantor Sefty pada Plant Project PLTU 2 Cirebon di 3 titik senilai Rp. 225.000.000,-
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 031/SPK-KMU/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019, untuk pekerjaan pembuatan Gudang Logistik senilai Rp. 175.000.000,-
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 025/SPK-KMU/VII/2019 tanggal 08 Juli 2019, untuk pembuatan Workshop atau Area Kerja di Project Plant PLTU 2 Cirebon senilai Rp. 450.000.000,-
 - 1 (satu) lembar Purchase Order Nomor : IBON2019/0068 tanggal 23 Oktober 2019 senilai Rp. 144.000.000,-

Halaman 2 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Purchase Order Nomor : IBON2019/0068 tanggal 23 Oktober 2019 senilai Rp. 144.000.000,-
- 1 (satu) lembar Purchase Order Nomor : IBON2019/0041 tanggal 28 September 2019 senilai Rp. 170.000.000,-
- 1 (satu) lembar Purchase Order Nomor : IBON2019/0052 tanggal 30 September 2019 senilai Rp. 1.462.500.000,-
- 1 (satu) lembar Purchase Order Nomor : IBON2019/0052 tanggal 21 September 2019 senilai Rp. 1.462.500.000,-
- 1 (satu) lembar Purchase Order Nomor : IBON2019/0052 tanggal 30 September 2019 senilai Rp. 1.462.500.000,-
- 1 (satu) lembar Purchase Order Nomor : IBON2019/0056 tanggal 09 Oktober 2019 senilai Rp. 65.000.000,-
- 1 (satu) lembar Purchase Order Nomor : IBON2019/0061 tanggal 10 Oktober 2019 senilai Rp. 48.000.000,-
- 1 (satu) lembar Purchase Order Nomor : IBON2019/0041 tanggal 28 September 2019 senilai Rp. 170.000.000,-
- 1 (satu) lembar Purchase Order Nomor : IBON2019/0052 tanggal 03 Oktober 2019 senilai Rp. 85.000.000,-
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/052 tanggal 10 Oktober 2019
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/038 tanggal 27 September 2019
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/058 tanggal 26 Oktober 2019
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/032 tanggal 04 Oktober 2019
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/053 tanggal 12 Oktober 2019
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/031 tanggal 06 September 2019
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/053 tanggal 25 Oktober 2019
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/052 tanggal 15 Oktober 2019
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/049 tanggal 09 Oktober 2019

Halaman 3 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/041 tanggal 07 Oktober 2019
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh AN JAE SHEE tanggal 29 Nopember 2019
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang ditandatangani oleh DIO PRASETIA BUDI selaku Site Manager PT. Karang Mas Unggul tanggal 16 Desember 2019
- 1 (satu) bundel screenshot bukti transfer Bank BCA
- 1 (satu) bundel screenshot bukti transfer Bank Mandiri
- 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening : 134-00-0177177-2 an. Hj. ATUN TUNIPAH
- 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA nomor rekening : 3030122339 an. Hj. ATUN TUNIPAH
- 1 (satu) lembar Struktur Organisasi PT. Karangmas Unggul Site Cirebon
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA Nomor Rekening : 3040437729 atas nama AGUNG YULI periode Mei 2019 s/d Desember 2019
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1340016053745 atas nama AGUNG YULI periode tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan 31 Mei 2020.

Agar Seluruhnya tetap Terlampir dalam Berkas Perkara

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa Terdakwa atas tuntutan pidana tersebut di atas, melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara tertulis, yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya, untuk itu memohon kepada Majelis Hakim agar dapat meringankan hukuman bagi diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan begitu pula dengan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-09/M.2.21/Eoh.2/02/2021, tanggal 05 Februari 2021 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa terdakwa **Agung Yuli** pada bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Juli sampai 14 November 2019, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam kurun tahun 2019, bertempat di Jl. Raya Balongan Rt. 06/02 Desa Balongan Kec. Balongan Kab. Indramayu atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut :

Pada sekitar bulan Maret 2019, saksi Hj Atun Tunipah dikenalkan kepada terdakwa Agung Yuli oleh saksi Hadi Casmidi yang merupakan suami saksi Hj Atun Tunipah, di Warung Nasi Padang Kanci Cirebon yang dalam pertemuan tersebut terdakwa Agung Yuli mengaku sebagai Humas di PT Karang Mas Unggul dan dekat dengan pimpinan Perusahaan, dan apabila PT Karang Mas Unggul ada pekerjaan atau PO akan diberikan kepada saksi Hj Atun Tunipah dan saksi Casmidi, selanjutnya setelah pertemuan tersebut dilakukan pertemuan lagi hingga beberap kali di bulan Maret sampai bulan April 2019, yang dalam beberapa pertemuan terdakwa Agung Yuli pada pokoknya menyatakan bahwa PT Karang Mas Unggul mempunyai proyek pekerjaan/beberapa pekerjaan yaitu:

- Pembuatan Pos Jaga atau kantor Sefty pada Plant Project PLTU 2 Cirebon di 3 (tiga) titik area.
- Pembuatan Workshop atau Area Kerja di Project Plant PLTU 2 Cirebon ;
- Waterstop MSN ;
- Pengadaan pasir pasang ;
- Pengadaan semen mortal ;
- Pengadaan tanah merah ;
- Pengadaan plywood cor ;
- Pengadaan Swamp wood / kayu ;
- Pengadaan Water proofing membrane ;

Halaman 5 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan gudang logistik ;
- Pengadaan tanah ;
- Pembelian besi bekas / tembaga

dimana pekerjaan tersebut akan diberikan kepada saksi Hj Atun Tunipah dan saksi Casmidi dan untuk meyakinkan saksi Hj Atun Tunipah dan saksi Casmidi terdakwa Agung Yuli menunjukkan beberapa dokumen, berupa 3 lembar Surat Perintah Kerja (SPK), 10 Lembar Purchase Order (PO), 11 lembar Invoice, dan 1 lembar Surat Pernyataan serta 1 lembar surat keterangan dari PT Karang Mas Unggul padahal dokumen-dokumen yang ditunjukkan tersebut merupakan dokumen palsu atau fiktif, setelah saksi Hj Atun Tunipah dan saksi Casmidi merasa yakin dan percaya, terdakwa Agung Yuli meminta uang kepada saksi Hj Atun Tunipah dan saksi Casmidi untuk mengerjakan proyek atau pekerjaan di PTLU 2 Cirebon, dan keuntungan dari pekerjaan proyek akan dibagi 2 yaitu 50% untuk saksi Hj Atun Tunipah dan 50% untuk terdakwa Agung Yuli, atas dasar rangkaian kebohongan dan tipu muslihat terdakwa Agung Yuli, akhirnya saksi Hj Atun Tunipah dan saksi Casmidi tergerak hatinya menyerahkan uang kepada terdakwa Agung Yuli sejumlah Rp. 1.547.700.000.- (satu milyar lima ratus empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dilakukan beberapa kali melalui transfer bank Mandiri dan bank BCA, dan ketika saksi Hj Atun Tunipah belum seluruhnya mentransfer uang, untuk lebih meyakinkan lagi saksi Hj Atun Tunipah dan saksi Casmidi, terdakwa Agung Yuli mengembalikan uang kepada saksi Hj Atun Tunipah sejumlah Rp. 273.250.000 (dua ratus tujuh puluh tiga dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang seolah-olah merupakan keuntungan dari pekerjaan proyek di PLTU sehingga saksi Hj Atun Tunipah dan saksi Casmidi memberikan uang kembali kepada terdakwa sampai sejumlah Rp. 1.547.700.000.- (satu milyar lima ratus empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), melalui transfers bank yaitu :

1. Bank BCA dari rek no. 3030122339 atas nama Hj Atun Tunipah ke rek 3040437729 atas nama Agung Yuli (tersangka)
 - tanggal 09 Mei 2019 sebesar Rp. 21.600.000,-
 - tanggal 24 Mei 2019 sebesar Rp. 15.000.000,-
 - tanggal 05 Agustus 2019 sebesar Rp. 24.200.000,-
 - tanggal 12 Agustus 2019 sebesar Rp. 1.000.000,-
 - tanggal 13 Agustus 2019 sebesar Rp. 18.000.000,-
 - tanggal 26 Agustus 2019 sebesar Rp. 25.000.000,-
 - tanggal 29 Agustus 2019 sebesar Rp. 45.000.000,-
 - tanggal 03 September 2019 sebesar Rp. 18.000.000,-

Halaman 6 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 04 September 2019 sebesar Rp. 20.000.000,-
- tanggal 09 September 2019 sebesar Rp. 22.000.000,-
- tanggal 11 September 2019 sebesar Rp. 18.000.000,-
- tanggal 24 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000,-
- tanggal 24 September 2019 sebesar Rp. 2.500.000,-
- tanggal 25 September 2019 sebesar Rp. 50.000.000,-
- tanggal 25 September 2019 sebesar Rp. 1.500.000,-
- tanggal 25 September 2019 sebesar Rp. 13.500.000,-
- tanggal 30 September 2019 sebesar Rp. 2.000.000,-
- tanggal 30 September 2019 sebesar Rp. 50.000.000,-.

total sebesar Rp. 889.700.000

2. Bank Mandiri dari rek no. 1340001771772 atas nama Hj Atun Tunipah ke rek 1340016053745 atas nama Agun Yuli (tersangka) :

- tanggal 16 Juli 2019 sebesar Rp. 15.000.000,-
- tanggal 17 Juli 2019 sebesar Rp. 5.000.000,-
- tanggal 26 Juli 2019 sebesar Rp. 85.000.000,-
- tanggal 01 Agustus 2019 sebesar Rp. 25.000.000,-
- tanggal 05 Agustus 2019. sebesar Rp. 18.000.000,-
- tanggal 14 Agustus 2019 sebesar Rp. 50.000.000,-
- tanggal 23 Agustus 2019 sebesar Rp. 50.000.000,-
- tanggal 03 September 2019 sebesar Rp. 24.000.000,-
- tanggal 13 September 2019 sebesar Rp. 10.000.000,-
- tanggal 16 September 2019 sebesar Rp. 100.000.000,-
- tanggal 30 September 2019. sebesar Rp. 50.000.000,-
- tanggal 05 Oktober 2019 sebesar Rp. 30.000.000,-
- tanggal 08 Oktober 2019 sebesar Rp. 50.000.000,-
- tanggal 10 Oktober 2019 sebesar Rp. 28.000.000,-
- tanggal 11 Oktober 2019 sebesar Rp. 36.000.000,-
- tanggal 12 Oktober 2019 sebesar Rp. 26.000.000,-
- tanggal 23 Oktober 2019sebesar Rp. 10.000.000,-
- tanggal 07 November 2019 sebesar Rp. 24.000.000,-
- tanggal 08 November 2019sebesar Rp. 5.000.000,-
- Tanggal 14 November 2019sebesar Rp. 17.000.000,- tanggal.

total sebesar Rp. 658.000.000,-

padahal apa yang katakan oleh terdakwa Agung Yuli semuanya merupakan rangkaian kebohongan belaka dan dokumen-dokumen yang ditunjukkan merupakan tipu muslihat agar saksi Hj Atun Tunipah percaya dan yakin

Halaman 7 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan terdakwa Agung Yuli, akibat perbuatan terdakwa Agung Yuli saksi Hj Atun Tunipah mengalami kerugian Rp. 1.547.700.000.- (satu milyar lima ratus empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana, diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **Agung Yuli** pada bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Juli sampai 14 November 2019, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam kurun tahun 2019, bertempat di Jl. Raya Balongan Rt. 06/02 Desa Balongan Kec. Balongan Kab. Indramayu atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut :

Pada sekitar bulan Maret 2019, saksi Hj Atun Tunipah dikenalkan kepada terdakwa Agung Yuli oleh saksi Hadi Casmidi yang merupakan suami saksi Hj Atun Tunipah, di Warung Nasi Padang Kanci Cirebon yang dalam pertemuan tersebut terdakwa Agung Yuli mengaku sebagai Humas di PT Karang Mas Unggul dan dekat dengan pimpinan Perusahaan, dan apabila PT Karang Mas Unggul ada pekerjaan atau PO akan diberikan kepada saksi Hj Atun Tunipah dan saksi Casmidi, selanjutnya setelah pertemuan tersebut dilakukan pertemuan lagi hingga beberap kali di bulan Maret sampai bulan April 2019, yang dalam beberapa pertemuan terdakwa Agung Yuli pada pokoknya menyatakan bahwa PT Karang Mas Unggul mempunyai proyek pekerjaan/beberapa pekerjaan yaitu:

- Pembuatan Pos Jaga atau kantor Sefty pada Plant Project PLTU 2 Cirebon di 3 (tiga) titik area.
- Pembuatan Workshop atau Area Kerja di Project Plant PLTU 2 Cirebon ;
- Waterstop MSN ;
- Pengadaan pasir pasang ;
- Pengadaan semen mortal ;
- Pengadaan tanah merah ;

Halaman 8 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan plywood cor ;
- Pengadaan Swamp wood / kayu ;
- Pengadaan Water proofing membrane ;
- Pembuatan gudang logistik ;
- Pengadaan tanah ;
- Pembelian besi bekas / tembaga

dimana pekerjaan tersebut akan diberikan kepada saksi Hj Atun Tunipah dan saksi Casmidi sambil menunjukkan beberapa dokumen, berupa 3 lembar Surat Perintah Kerja (SPK), 10 Lembar Purchase Order (PO), 11 lembar Invoice, dan 1 lembar Surat Pernyataan serta 1 lembar surat keterangan dari PT Karang Mas Unggul, selanjutnya terdakwa Agung Yuli meminta uang kepada saksi Hj Atun Tunipah dan saksi Casmidi untuk mengerjakan proyek atau pekerjaan di PTLU 2 Cirebon, dan keuntungan dari pekerjaan proyek akan dibagi 2 yaitu 50% untuk saksi Hj Atun Tunipah dan 50% untuk terdakwa Agung Yuli, kemudian saksi Hj Ayun Tunipah dan saksi Casmidi menyerahkan uang kepada terdakwa Agung Yuli sejumlah Rp. 1.547.700.000.- (satu milyar lima ratus empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dilakukan beberapa kali melalui transfer bank Mandiri dan bank BCA, yaitu :

1. Bank BCA dari rek no. 3030122339 atas nama Hj Atun Tunipah ke rek 3040437729 atas nama Agun Yuli (tersangka) :
 - tanggal 09 Mei 2019 sebesar Rp. 21.600.000,-
 - tanggal 24 Mei 2019 sebesar Rp. 15.000.000,-
 - tanggal 05 Agustus 2019 sebesar Rp. 24.200.000,-
 - tanggal 12 Agustus 2019 sebesar Rp. 1.000.000,-
 - tanggal 13 Agustus 2019 sebesar Rp. 18.000.000,-
 - tanggal 26 Agustus 2019 sebesar Rp. 25.000.000,-
 - tanggal 29 Agustus 2019 sebesar Rp. 45.000.000,-
 - tanggal 03 September 2019 sebesar Rp. 18.000.000,-
 - tanggal 04 September 2019 sebesar Rp. 20.000.000,-
 - tanggal 09 September 2019 sebesar Rp. 22.000.000,-
 - tanggal 11 September 2019 sebesar Rp. 18.000.000,-
 - tanggal 24 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000,-
 - tanggal 24 September 2019 sebesar Rp. 2.500.000,-
 - tanggal 25 September 2019 sebesar Rp. 50.000.000,-
 - tanggal 25 September 2019 sebesar Rp. 1.500.000,-
 - tanggal 25 September 2019 sebesar Rp. 13.500.000,-
 - tanggal 30 September 2019 sebesar Rp. 2.000.000,-

Halaman 9 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ tanggal 30 September 2019 sebesar Rp. 50.000.000,-.

total sebesar Rp. 889.700.000

2. Bank Mandiri dari rek no. 1340001771772 atas nama Hj Atun Tunipah ke rek 1340016053745 atas nama Agun Yuli (tersangka) :

- tanggal 16 Juli 2019 sebesar Rp. 15.000.000,-
- tanggal 17 Juli 2019 sebesar Rp. 5.000.000,-
- tanggal 26 Juli 2019 sebesar Rp. 85.000.000,-
- tanggal 01 Agustus 2019 sebesar Rp. 25.000.000,-
- tanggal 05 Agustus 2019. Sebesar Rp. 18.000.000,-
- tanggal 14 Agustus 2019 sebesar Rp. 50.000.000,-
- tanggal 23 Agustus 2019 sebesar Rp. 50.000.000,-
- tanggal 03 September 2019 sebesar Rp. 24.000.000,-
- tanggal 13 September 2019 sebesar Rp. 10.000.000,-
- tanggal 16 September 2019 sebesar Rp. 100.000.000,-
- tanggal 30 September 2019. Sebesar Rp. 50.000.000,-
- tanggal 05 Oktober 2019 sebesar Rp. 30.000.000,-
- tanggal 08 Oktober 2019 sebesar Rp. 50.000.000,-
- tanggal 10 Oktober 2019 sebesar Rp. 28.000.000,-
- tanggal 11 Oktober 2019 sebesar Rp. 36.000.000,-
- tanggal 12 Oktober 2019 sebesar Rp. 26.000.000,-
- tanggal 23 Oktober 2019sebesar Rp. 10.000.000,-
- tanggal 07 November 2019 sebesar Rp. 24.000.000,-
- tanggal 08 November 2019sebesar Rp. 5.000.000,-
- Tanggal 14 November 2019sebesar Rp. 17.000.000,- tanggal.

Total sebesar Rp. 658.000.000,-

akibat perbuatan terdakwa Agung Yuli saksi Hj Atun Tunipah mengalami kerugian Rp. 1.547.700.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana, diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dipersidangan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah, masing – masing menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Hj. Atun Tunipah Binti Satri;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi kenal dengan Terdakwa dari suami saksi yakni saksi H. Casmadi;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2019 saksi dan saksi H. Casmadi (suami saksi) kenal dengan Terdakwa di rumah makan Padang yang berada di daerah Kanci Kabupaten Cirebon, dan saat itu Terdakwa mengaku sebagai Humas PT. Karang Mas Unggul dan juga mengaku dekat dengan pimpinan serta ada menjanjikan apabila ada kerjaan /PO dari PT. Karang Mas Unggul akan diberikan kepada saksi dan suami, lalu setelah pertemuan pertama itu ada pertemuan kembali diwarung kopi di sekitar PLTU Kanci Kabupaten Cirebon, dan waktu itu Terdakwa menawarkan ada banyak kerjaan PT. Karang Mas Unggul;
- Bahwa masih pada bulan Maret/ April 2019 Terdakwa datang ke rumah saksi di desa Balongan sekitar jam 17.00 Wib, dan waktu itu Terdakwa mengatakan "Pokoknya nanti kalau ada kerjaan di PT. Karang Mas Unggul pasti saksi kasihkan ibu dan bapak dan waktu itu Terdakwa pinjam/ kasbon uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2019 Terdakwa datang lagi ke rumah saksi sambil membawa SPK (surat perintah kerja) untuk pekerjaan pembuatan workshop atau area kerja di project plant PLTU 2 Cirebon 1/1000 MW dengan nilai pekerjaan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk pekerjaan itu saksi dan Terdakwa membuat surat perjanjian dan selanjutnya saksi secara bertahap mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2019 Terdakwa datang lagi ke rumah saksi sambil membawa SPK (surat perintah kerja) untuk pekerjaan pembuatan gudang logistik dengan nilai pekerjaan Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan untuk pekerjaan itu saksi secara bertahap mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2019 Terdakwa datang lagi ke rumah saksi sambil membawa SPK (surat perintah kerja) untuk pekerjaan pembuatan

Halaman 11 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm



pos jaga/ kantor safety pada plant project PLTU 2 Cirebon dengan nilai pekerjaan sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan untuk pekerjaan itu karena saksi tidak ada uangnya maka saksi hanya menyerahkan DP sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk sejumlah pekerjaan tersebut seluruhnya sejumlah Rp1.547.700.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai dengan bukti transfer yang saksi kirimkan kepada Terdakwa;
- Bahwa yang membuat saksi tertarik ikut mengambil pekerjaan sehingga menyerahkan uang kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengaku memiliki pekerjaan di PT. Karang Mas Unggul dan Terdakwa ada menunjukkan SPK (surat perintah kerja) dan PO (Purchase Order) dan Invoice;
- Bahwa SPK (surat perintah kerja) yang diserahkan Terdakwa kepada saksi yaitu:
 1. Surat Perintah Kerja (SPK) No.047/SPK-KMUN2019 tanggal 23 Oktober 2019, untuk pekerjaan pembuatan Pos Jaga atau Kantor Sefty pada Plant Project PLTU 2 Cirebon di 3 titik senilai Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
 2. Surat Perintah Kerja (SPK) No.031/SPK-KMU/V111/2019 tanggal 16 Agustus 2019, untuk pekerjaan pembuatan Gudang Logistik senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 3. Surat Penntah Kerja (SPK) No.025/SPK-KMU/V11/2019 tanggal 08 Juli 2019, untuk pembuatan Workshop atau Area Kerja di Project Plant PLTU 2 Cirebon senilai Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa PO (Purchase Order) yang diserahkan Terdakwa kepada saksi yaitu:
 1. Purchase Order Nomor: IBON2019/0068 tanggal 23 Oktober 2019 senilai Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah);
 2. Purchase Order Nomor: IBON2019/0068 tanggal 23 Oktober 2019 senilai Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah);
 3. Purchase Order Nomor: IBON2019/0041 tanggal 28 September 2019 senilai Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Purchase Order Nomor: IBON2019/0052 tanggal 30 September 2019 senilai Rp1.462.500.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 5. Purchase Order Nomor: IBON2019/0052 tanggal 21 September 2019 senilai Rp1.462.500.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 6. Purchase Order Nomor: IBON2019/0052 tanggal 30 September 2019 senilai Rp1.462.500.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 7. Purchase Order Nomor: IBON2019/0056 tanggal 09 Oktober 2019 senilai Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
 8. Purchase Order Nomor: IBON2019/0061 tanggal 10 Oktober 2019 senilai Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
 9. Purchase Order Nomor: IBON2019/0041 tanggal 28 September 2019 senilai Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
 10. Purchase Order Nomor: IBON2019/0052 tanggal 03 Oktober 2019 senilai Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga menunjukkan Invoice kepada saksi yaitu:
 1. Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/052 tanggal 10 Oktober 2019;
 2. Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/038 tanggal 27 September 2019;
 3. Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/058 tanggal 26 Oktober 2019;
 4. Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/032 tanggal 04 Oktober 2019;
 5. Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/053 tanggal 12 Oktober 2019;
 6. Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/031 tanggal 06 September 2019;
 7. Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/053 tanggal 25 Oktober 2019;
 8. Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/052 tanggal 15 Oktober 2019;
 9. Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/049 tanggal 9 Oktober 2019;
 10. Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/041 tanggal 7 Oktober 2019;
 - Bahwa waktu itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 29 November 2019 yang ditandatangani oleh seseorang bernama Sdr. AN JAE SHEE selaku Project Manager PT. Karang Mas Unggul;
 - Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.547.700.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus rupiah) sesuai dengan bukti transfer yang saksi kirimkan kepada Terdakwa yaitu:

Halaman 13 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm



1. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 09 Mei 2019;
2. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Tanggal 24 Mei 2019;
3. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp24.200.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 05 Agustus 2019;
4. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 12 Agustus 2019;
5. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tanggal 13 Agustus 2019;
6. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 26 Agustus 2019;
7. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2019;
8. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tanggal 3 September 2019;
9. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 4 September 2019;
10. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI

Halaman 14 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) tanggal 9 September 2019;

11. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tanggal 11 September 2019;
12. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 24 September 2019;
13. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 September 2019;
14. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saya ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 25 September 2019;
15. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
16. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp1.500.000,00 tanggal 25 September 2019;
17. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 25 September 2019;
18. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 30 September 2019;
19. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 30 September 2019;

Halaman 15 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total yang ditransfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI yaitu sebesar Rp889.700.000,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa ada juga yang saksi transfer dari rekening Bank Mandiri kepada Terdakwa yaitu:

1. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 16 Juli 2019;
2. Transfer dan Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 17 Juli 2019;
3. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 26 Juli 2019;
4. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi ke Bank MANDIRI No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 01 Agustus 2019;
5. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi ke Bank MANDIRI No. Rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tanggal 05 Agustus 2019;
6. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2019;
7. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Agustus 2019;
8. Transfer dan Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi ke Bank MANDIRI dengan No. Rek- 1340016053745

Halaman 16 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- an. AGUNG, YULI sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tanggal 03 September 2019;
9. Transfer dan Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi ke Bank MANDIRI dengan No. rek- 1340016053745 an. AGUNG, YULI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 13 September 2019;
10. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 16 September 2019;
11. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 30 September 2019;
12. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 05 Oktober 2019;
13. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 08 Oktober 2019;
14. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal 10 Oktober 2019;
15. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) tanggal 11 Oktober 2019;
16. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) tanggal 12 Oktober 2019;
17. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745

Halaman 17 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. AGUNG YULI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 23 Oktober 2019;

18. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tanggal 07 November 2019;

19. Transfer dan Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an, AGUNG YULI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 08 November 2019;

20. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tanggal 14 November 2019;

Jumlah yang sudah saksi transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI yaitu sebesar Rp658.000.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa sudah ada pengembalian modal/ keuntungan yang saksi terima dari Terdakwa sebesar Rp273.250.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer yaitu:

1. Transfer dari Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI ke BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi sebesar Rp17.250.000,00 (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 18 Juni 2019;

2. Transfer dari Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI ke BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 22 Juli 2019;

3. Transfer dari Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI ke BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) tanggal 1 Agustus 2019;

4. Transfer dari Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI ke BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) tanggal 13 Agustus 2019;

Halaman 18 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Transfer dari Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI ke BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2019;
 6. Transfer dari Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI ke BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 22 Agustus 2019;
 7. Transfer dari Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI ke BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2019;
 8. Transfer dari Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI ke BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) tanggal 27 September 2019;
 9. Transfer dari Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI ke BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tanggal 4 Oktober 2019;
 10. Transfer dari Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI ke BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tanggal 07 Oktober 2019;
 11. Transfer dari Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI ke BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 07 Oktober 2019;
- Bahwa dipersidangan saksi telah mengenali serta membenarkan barang bukti surat yakni berupa: Surat Perintah Kerja (SPK) No. 047/SPK-KMUN2019 tanggal 23 Oktober 2019, untuk pekerjaan pembuatan Pos Jaga atau Kantor Sefty pada Plant Project PLTU 2 Cirebon di 3 titik senilai Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah, Surat Perintah Kerja (SPK) No. 031/SPK-KMU/V111/2019 tanggal 16 Agustus 2019, untuk pekerjaan pembuatan Gudang Logistik senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), Surat Perintah Kerja (SPK) No. 025/SPK-KMU/V11/2019 tanggal 08 Juli 2019, untuk pembuatan Workshop atau Area Kerja di Project Plant PLTU 2 Cirebon senilai Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 19 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa Purchase Order (PO) dan Invoice yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar adalah milik Terdakwa yang diperlihatkan dan diberikan kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah diajak Terdakwa melihat lokasi PLTU II di Kanci Kabupaten Cirebon dan masuk kedalam PLTU dan itu berkali-kali;
- Bahwa Terdakwa ada menjanjikan kepada saksi keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen);
- Bahwa pekerjaan yang dijanjikan oleh Terdakwa itu tidak ada dan menurut penjelasan dari saksi DIO dari PT. Karang Mas Unggul bahwa SPK, PO, Invoice yang dibawa Terdakwa semuanya palsu;
- Bahwa saksi tahu kalau pekerjaan-pekerjaan yang dijanjikan Terdakwa itu tidak ada sekitar bulan Nopember 2019, waktu itu Terdakwa menjanjikan pencairan melalui BCA Cabang Cangkol Cirebon tetapi tidak cair dan Terdakwa memberikan alasan kalau pimpinan PT. Karang Mas Unggul mengalami kecelakaan dan meninggal dunia, setelah itu Terdakwa hanya janji-janji terus dan puncaknya pada sekitar Desember 2019 saksi mengecek langsung ke PT. Karang Mas Unggul menanyakan proyek-proyek/ pekerjaan yang dijanjikan Terdakwa dan ternyata proyek-proyek/ pekerjaan yang dijanjikan Terdakwa tidak ada ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami yaitu sejumlah Rp1.547.700.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dikurangi pengembalian modal/ keuntungan dari Terdakwa sejumlah Rp273.250.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) jadi kerugian yang saksi alami sejumlah Rp1.274.450.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah meminta kepada Terdakwa untuk mengusahakan kembalikan uang tetapi tidak ada respon dari Terdakwa;
- Bahwa saksi percaya kepada Terdakwa karena awalnya proyek kecil dulu dan waktu itu benar;
- Bahwa terhadap uang/ modal yang diberikan kepada Terdakwa modal yang pertama yaitu uang pribadi dan kesannya uang dapat pinjam di Bank BRI dan Bank Mandiri;
- Bahwa saksi memiliki PT (Perseroan Terbatas) dibidang kontraktor sejak tahun 2000;

Halaman 20 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang saksi berikan/transfer kepada Terdakwa itu sesuai dengan harga pekerjaan dan Terdakwa mengajukan Invoice/ tagihan kepada saksi;
- Bahwa SPK (Surat Perintah Kerja) dari PT. Karang Mas Unggul itu atas nama Terdakwa ;
- Bahwa atas kejadian ini saksi berharap Terdakwa dapat mengembalikan uang milik saksi dan keluarga dikarenakan uang tersebut adalah hasil dari saksi meminjam di Bank;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi H. Casmidi Bin Saleh;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah suami dari saksi Hj. ATUN TUNIPAH dan saksi Hj. ATUN TUNIPAH adalah korban yang dirugikan oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan tersebut yaitu dengan cara mengaku sebagai Humas PT. Karang Mas Unggul, yang selanjutnya dirinya menawarkan beberapa proyek pekerjaan di area PLTU 2 Cirebon dengan menunjukkan beberapa dokumen atas nama PT. Karang Mas Unggul untuk pengerjaan beberapa proyek di area PLTU 2 Cirebon dan menjanjikan keuntungan, tetapi setelah uang masuk, modal tidak kembali dan keuntungan yang dijanjikan tidak pernah terealisasi, bahkan ternyata diketahui bahwa dokumen-dokumen atas nama PT. Karang Mas Unggul yang ditunjukkan dan dipertlihatkan oleh Terdakwa adalah palsu, karena PT. Karang Mas Unggul setelah didatangi menyatakan bahwa tidak pernah menerbitkan dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa SPK (surat perintah kerja) yang diserahkan Terdakwa kepada saksi yaitu:

1. Surat Perintah Kerja (SPK) No.047/SPK-KMUN2019 tanggal 23 Oktober 2019, untuk pekerjaan pembuatan Pos Jaga atau Kantor Sefty pada Plant Project PLTU 2 Cirebon di 3 titik senilai Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
2. Surat Perintah Kerja (SPK) No.031/SPK-KMU/V11/2019 tanggal 16 Agustus 2019, untuk pekerjaan pembuatan Gudang Logistik senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
3. Surat Penntah Kerja (SPK) No.025/SPK-KMU/V11/2019 tanggal 08 Juli 2019, untuk pembuatan Workshop atau Area Kerja di Project

Halaman 21 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm



Plant PLTU 2 Cirebon senilai Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa PO (Purchase Order) yang diserahkan Terdakwa kepada saksi yaitu:

1. Purchase Order Nomor: IBON2019/0068 tanggal 23 Oktober 2019 senilai Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah);
2. Purchase Order Nomor: IBON2019/0068 tanggal 23 Oktober 2019 senilai Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah);
3. Purchase Order Nomor: IBON2019/0041 tanggal 28 September 2019 senilai Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
4. Purchase Order Nomor: IBON2019/0052 tanggal 30 September 2019 senilai Rp1.462.500.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. Purchase Order Nomor: IBON2019/0052 tanggal 21 September 2019 senilai Rp1.462.500.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
6. Purchase Order Nomor: IBON2019/0052 tanggal 30 September 2019 senilai Rp1.462.500.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
7. Purchase Order Nomor: IBON2019/0056 tanggal 09 Oktober 2019 senilai Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
8. Purchase Order Nomor: IBON2019/0061 tanggal 10 Oktober 2019 senilai Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
9. Purchase Order Nomor: IBON2019/0041 tanggal 28 September 2019 senilai Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
10. Purchase Order Nomor: IBON2019/0052 tanggal 03 Oktober 2019 senilai Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa juga menunjukkan Invoice kepada saksi yaitu:

1. Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/052 tanggal 10 Oktober 2019;
2. Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/038 tanggal 27 September 2019;
3. Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/058 tanggal 26 Oktober 2019;
4. Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/032 tanggal 04 Oktober 2019;
5. Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/053 tanggal 12 Oktober 2019;
6. Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/031 tanggal 06 September 2019;
7. Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/053 tanggal 25 Oktober 2019;
8. Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/052 tanggal 15 Oktober 2019;
9. Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/049 tanggal 9 Oktober 2019;

Halaman 22 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm



10. Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/041 tanggal 7 Oktober 2019;

- Bahwa waktu itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 29 November 2019 yang ditandatangani oleh seseorang bernama Sdr. AN JAE SHEE selaku Project Manager PT. Karang Mas Unggul;
- Bahwa isteri saksi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.547.700.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus rupiah) sesuai dengan bukti transfer yang isteri saksi kirimkan kepada Terdakwa yaitu:
 1. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 09 Mei 2019;
 2. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Tanggal 24 Mei 2019;
 3. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp24.200.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 05 Agustus 2019;
 4. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 12 Agustus 2019;
 5. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tanggal 13 Agustus 2019;
 6. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 26 Agustus 2019;
 7. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2019;

Halaman 23 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm



8. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tanggal 3 September 2019;
9. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 4 September 2019;
10. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) tanggal 9 September 2019;
11. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tanggal 11 September 2019;
12. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 24 September 2019;
13. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 September 2019;
14. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 25 September 2019;
15. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
16. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp1.500.000,00 tanggal 25 September 2019;
17. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729

Halaman 24 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm



an. AGUNG YULI sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 25 September 2019;

18. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 30 September 2019;

19. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 30 September 2019;

Total yang ditransfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI yaitu sebesar Rp889.700.000,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa ada juga yang saksi Hj. ATUN TUNIPAH transfer dari rekening Bank Mandiri kepada Terdakwa yaitu:

1. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 16 Juli 2019;

2. Transfer dan Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 17 Juli 2019;

3. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 26 Juli 2019;

4. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 01 Agustus 2019;

5. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI No. Rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tanggal 05 Agustus 2019;



6. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2019;
7. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Agustus 2019;
8. Transfer dan Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. Rek-1340016053745 an. AGUNG, YULI sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tanggal 03 September 2019;
9. Transfer dan Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek-1340016053745 an. AGUNG, YULI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 13 September 2019;
10. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 16 September 2019;
11. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 30 September 2019;
12. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 05 Oktober 2019;
13. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 08 Oktober 2019;
14. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal 10 Oktober 2019;



15. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) tanggal 11 Oktober 2019;
 16. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) tanggal 12 Oktober 2019;
 17. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 23 Oktober 2019;
 18. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tanggal 07 November 2019;
 19. Transfer dan Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 08 November 2019;
 20. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tanggal 14 November 2019;
- Jumlah yang sudah saksi Hj. ATUN TUNIPAH transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI yaitu sebesar Rp658.000.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa sudah ada pengembalian modal/ keuntungan yang saksi Hj. ATUN TUNIPAH terima dari Terdakwa sebesar Rp273.250.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer yaitu:
 1. Transfer dari Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI ke BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH sebesar Rp17.250.000,00 (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 18 Juni 2019;

Halaman 27 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Transfer dari Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI ke BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 22 Juli 2019;
3. Transfer dari Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI ke BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) tanggal 1 Agustus 2019;
4. Transfer dari Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI ke BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) tanggal 13 Agustus 2019;
5. Transfer dari Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI ke BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2019;
6. Transfer dari Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI ke BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 22 Agustus 2019;
7. Transfer dari Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI ke BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2019;
8. Transfer dari Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI ke BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) tanggal 27 September 2019;
9. Transfer dari Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI ke BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tanggal 4 Oktober 2019;
10. Transfer dari Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI ke BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tanggal 07 Oktober 2019;

Halaman 28 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Transfer dari Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI ke BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 07 Oktober 2019;

- Bahwa maksud dan tujuan isteri saksi yakni saksi Hj. ATUN TUNIPAH menyerahkan uang kepada Terdakwa adalah membiayai pekerjaan berdasarkan dokumen-dokumen atas nama PT. Karang Mas Unggul yang ditawarkan oleh Terdakwa dengan menjanjikan keuntungan tersebut;
- Bahwa yang membuat saksi dan saksi Hj. ATUN TUNIPAH percaya dan yakin sehingga mau untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa mengaku sebagai Humas PT. Karang Mas Unggul serta percaya dengan dokumen-dokumen yang ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan pekerjaan yang dijanjikan oleh Terdakwa itu tidak ada dan menurut penjelasan dari saksi DIO dari PT. Karang Mas Unggul bahwa SPK, PO, Invoice yang dibawa Terdakwa semuanya palsu;
- Bahwa saksi tahu kalau pekerjaan-pekerjaan yang dijanjikan Terdakwa itu tidak ada sekitar bulan Nopember 2019, waktu itu Terdakwa menjanjikan pencairan melalui Bank BCA Cabang Cangkol Cirebon tetapi tidak cair dan Terdakwa memberikan alasan kalau pimpinan PT. Karang Mas Unggul mengalami kecelakaan dan meninggal dunia, setelah itu Terdakwa hanya janji-janji terus dan puncaknya pada sekitar Desember 2019 saksi mengecek langsung ke PT. Karang Mas Unggul untuk menanyakan proyek-proyek/ pekerjaan yang dijanjikan Terdakwa dan ternyata proyek-proyek/ pekerjaan yang dijanjikan Terdakwa tidak ada;
- Bahwa kerugian yang saksi Hj. ATUN TUNIPAH alami yaitu, modal sejumlah Rp1.547.700.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dikurangi pengembalian modal/ keuntungan dari Terdakwa sejumlah Rp273.250.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) jadi kerugian yang saksi Hj. ATUN TUNIPAH alami sejumlah Rp1.274.450.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Nani Daniati Binti H. Casmidi;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 29 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anak dari saksi Hj. ATUN TUNIPAH adalah korban yang dirugikan oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan tersebut yaitu dengan cara mengaku sebagai Humas PT. Karang Mas Unggul, yang selanjutnya dirinya menawarkan beberapa proyek pekerjaan di area PLTU 2 Cirebon dengan menunjukkan beberapa dokumen atas nama PT. Karang Mas Unggul untuk pengerjaan beberapa proyek di area PLTU 2 Cirebon dan menjanjikan keuntungan, tetapi setelah uang masuk, modal tidak kembali dan keuntungan yang dijanjikan tidak pernah terealisasi, bahkan ternyata diketahui bahwa dokumen-dokumen atas nama PT. Karang Mas Unggul yang ditunjukan dan dipertlihatkan oleh Terdakwa adalah palsu, karena PT. Karang Mas Unggul setelah didatangi menyatakan bahwa tidak pernah menerbitkan dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa SPK (surat perintah kerja) yang diserahkan Terdakwa kepada saksi Hj. ATUN TUNIPAH yaitu:
 1. Surat Perintah Kerja (SPK) No.047/SPK-KMUN2019 tanggal 23 Oktober 2019, untuk pekerjaan pembuatan Pos Jaga atau Kantor Sefty pada Plant Project PLTU 2 Cirebon di 3 titik senilai Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
 2. Surat Perintah Kerja (SPK) No.031/SPK-KMU/V111/2019 tanggal 16 Agustus 2019, untuk pekerjaan pembuatan Gudang Logistik senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 3. Surat Penntah Kerja (SPK) No.025/SPK-KMU/V11/2019 tanggal 08 Juli 2019, untuk pembuatan Workshop atau Area Kerja di Project Plant PLTU 2 Cirebon senilai Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa PO (Purchase Order) yang diserahkan Terdakwa kepada saksi Hj. ATUN TUNIPAH yaitu:
 1. Purchase Order Nomor: IBON2019/0068 tanggal 23 Oktober 2019 senilai Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah);
 2. Purchase Order Nomor: IBON2019/0068 tanggal 23 Oktober 2019 senilai Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah);
 3. Purchase Order Nomor: IBON2019/0041 tanggal 28 September 2019 senilai Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
 4. Purchase Order Nomor: IBON2019/0052 tanggal 30 September 2019 senilai Rp1.462.500.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 30 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Purchase Order Nomor: IBON2019/0052 tanggal 21 September 2019 senilai Rp1.462.500.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 6. Purchase Order Nomor: IBON2019/0052 tanggal 30 September 2019 senilai Rp1.462.500.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 7. Purchase Order Nomor: IBON2019/0056 tanggal 09 Oktober 2019 senilai Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
 8. Purchase Order Nomor: IBON2019/0061 tanggal 10 Oktober 2019 senilai Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
 9. Purchase Order Nomor: IBON2019/0041 tanggal 28 September 2019 senilai Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
 10. Purchase Order Nomor: IBON2019/0052 tanggal 03 Oktober 2019 senilai Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga menunjukkan Invoice kepada saksi Hj. ATUN TUNIPAH yaitu:
 1. Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/052 tanggal 10 Oktober 2019;
 2. Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/038 tanggal 27 September 2019;
 3. Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/058 tanggal 26 Oktober 2019;
 4. Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/032 tanggal 04 Oktober 2019;
 5. Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/053 tanggal 12 Oktober 2019;
 6. Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/031 tanggal 06 September 2019;
 7. Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/053 tanggal 25 Oktober 2019;
 8. Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/052 tanggal 15 Oktober 2019;
 9. Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/049 tanggal 9 Oktober 2019;
 10. Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/041 tanggal 7 Oktober 2019;
 - Bahwa waktu itu Terdakwa ada menyerahkan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 29 November 2019 yang ditandatangani oleh seseorang bernama Sdr. AN JAE SHEE selaku Project Manager PT. Karang Mas Unggul;
 - Bahwa Ibu saksi yakni saksi Hj. ATUN TUNIPAH menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk pekerjaan yang dijanjikan Terdakwa sebesar Rp1.290.000.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah);
 - Bahwa Ibu saksi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.547.700.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus rupiah) sesuai dengan bukti transfer yang Ibu saksi kirimkan kepada Terdakwa yaitu:

Halaman 31 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 09 Mei 2019;
2. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Tanggal 24 Mei 2019;
3. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp24.200.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 05 Agustus 2019;
4. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 12 Agustus 2019;
5. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tanggal 13 Agustus 2019;
6. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 26 Agustus 2019;
7. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2019;
8. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tanggal 3 September 2019;
9. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 4 September 2019;

Halaman 32 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm



10. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) tanggal 9 September 2019;
11. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tanggal 11 September 2019;
12. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 24 September 2019;
13. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 September 2019;
14. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 25 September 2019;
15. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
16. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp1.500.000,00 tanggal 25 September 2019;
17. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 25 September 2019;
18. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 30 September 2019;
19. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729

Halaman 33 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm



an. AGUNG YULI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
tanggal 30 September 2019;

Total yang ditransfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339
atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek.
3040437729 an. AGUNG YULI yaitu sebesar Rp889.700.000,00
(delapan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa ada juga yang saksi Hj. ATUN TUNIPAH transfer dari rekening
Bank Mandiri kepada Terdakwa yaitu:

1. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas
nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek.
1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp15.000.000,00 (lima
belas juta rupiah) tanggal 16 Juli 2019;
2. Transfer dan Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas
nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek.
1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta
rupiah) tanggal 17 Juli 2019;
3. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas
nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek.
1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp85.000.000,00
(delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 26 Juli 2019;
4. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas
nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI No. rek.
1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp25.000.000,00 (dua
puluh lima juta rupiah) tanggal 01 Agustus 2019;
5. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas
nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI No. Rek.
1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp18.000.000,00
(delapan belas juta rupiah) tanggal 05 Agustus 2019;
6. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas
nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek.
1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2019;
7. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas
nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek.
1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) tanggal 23 Agustus 2019;



8. Transfer dan Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. Rek-1340016053745 an. AGUNG, YULI sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tanggal 03 September 2019;
9. Transfer dan Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek-1340016053745 an. AGUNG, YULI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 13 September 2019;
10. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 16 September 2019;
11. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 30 September 2019;
12. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 05 Oktober 2019;
13. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 08 Oktober 2019;
14. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal 10 Oktober 2019;
15. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) tanggal 11 Oktober 2019;
16. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) tanggal 12 Oktober 2019;



17. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 23 Oktober 2019;
18. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tanggal 07 November 2019;
19. Transfer dan Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an, AGUNG YULI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 08 November 2019;
20. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tanggal 14 November 2019;
Jumlah yang sudah saksi Hj. ATUN TUNIPAH transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI yaitu sebesar Rp658.000.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa sudah ada pengembalian modal/ keuntungan yang saksi Hj. ATUN TUNIPAH terima dari Terdakwa sebesar Rp273.250.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer yaitu:
 1. Transfer dari Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI ke BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH sebesar Rp17.250.000,00 (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 18 Juni 2019;
 2. Transfer dari Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI ke BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 22 Juli 2019;
 3. Transfer dari Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI ke BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) tanggal 1 Agustus 2019;

Halaman 36 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm



4. Transfer dari Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI ke BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) tanggal 13 Agustus 2019;
5. Transfer dari Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI ke BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2019;
6. Transfer dari Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI ke BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 22 Agustus 2019;
7. Transfer dari Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI ke BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2019;
8. Transfer dari Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI ke BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) tanggal 27 September 2019;
9. Transfer dari Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI ke BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tanggal 4 Oktober 2019;
10. Transfer dari Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI ke BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tanggal 07 Oktober 2019;
11. Transfer dari Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI ke BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 07 Oktober 2019;
- Bahwa maksud dan tujuan ibu saksi yakni saksi Hj. ATUN TUNIPAH menyerahkan uang kepada Terdakwa adalah membiayai pekerjaan berdasarkan dokumen-dokumen atas nama PT. Karang Mas Unggul yang ditawarkan oleh Terdakwa dengan menjanjikan keuntungan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat saksi dan saksi Hj. ATUN TUNIPAH percaya dan yakin sehingga mau untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa mengaku sebagai Humas PT. Karang Mas Unggul serta percaya dengan dokumen-dokumen yang ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan pekerjaan yang dijanjikan oleh Terdakwa itu tidak ada dan menurut penjelasan dari saksi DIO PRASETIA BUDI dari PT. Karang Mas Unggul bahwa SPK, PO, Invoice yang dibawa Terdakwa semuanya palsu;
- Bahwa saksi tahu kalau pekerjaan-pekerjaan yang dijanjikan Terdakwa itu tidak ada sekitar bulan Nopember 2019, waktu itu Terdakwa menjanjikan pencairan melalui Bank BCA Cabang Cangkol Cirebon tetapi tidak cair dan Terdakwa memberikan alasan kalau pimpinan PT. Karang Mas Unggul mengalami kecelakaan dan meninggal dunia, setelah itu Terdakwa hanya janji-janji terus dan puncaknya pada sekitar Desember 2019 saksi mengecek langsung ke PT. Karang Mas Unggul untuk menanyakan proyek-proyek/ pekerjaan yang dijanjikan Terdakwa dan ternyata proyek-proyek/ pekerjaan yang dijanjikan Terdakwa tidak ada;
- Bahwa kerugian yang saksi Hj. ATUN TUNIPAH alami yaitu, modal sejumlah Rp1.547.700.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dikurangi pengembalian modal/ keuntungan dari Terdakwa sejumlah Rp273.250.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) jadi kerugian yang saksi Hj. ATUN TUNIPAH alami sejumlah Rp1.274.450.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Dio Prasetia Budi;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi bekerja di PT. KARANG MAS UNGGUL Site Cirebon sejak tanggal 21 Februari 2019 dan saat ini menjabat sebagai Site Manager;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Site Manager di PT. KARANG MAS UNGGUL adalah mengatur seluruh pekerjaan, mengkoordinasi antara subkon dengan mainkon serta mengurus seluruh administrasi dan dalam melaksanakan tugas tersebut saksi bertanggung jawab kepada Mr. KIM MON SUN selaku Project Manager;

Halaman 38 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa struktur organisasi PT. KARANG MAS UNGGUL yaitu: 1. Project Manager dijabat Kim Moon Sun, 2. Site Manager dijabat saksi sendiri, 3. Administrasi dijabat Suciati Maharani dan PT. KARANG MAS UNGGUL bergerak dibidang kontruksi Sipil sejak tahun 2019;
- Bahwa selaku Site Manager saksi pernah menerbitkan surat keterangan tanggal 16 Desember 2019 dan tujuan menerbitkan surat tersebut adalah untuk menerangkan bahwa PT. KARANG MAS UNGGUL tidak pernah menerbitkan data yang dibuat oleh Terdakwa, karena pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 ada seseorang yang mengaku bernama Sdri. Hj. ATUN TUNIPAH mendatangi kantor PT. KARANG MAS UNGGUL Site Cirebon yang beralamat di Raya Kanci KM. 09 PLTU 2 Cirebon, pada saat itu dirinya menjelaskan bahwa maksud kedatangannya ke kantor PT. KARANG MAS UNGGUL Site Cirebon untuk menanyakan kebenaran mengenai dokumen yang didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa dokumen yang dibawa oleh Sdri. Hj. ATUN TUNIPAH pada saat mendatangi kantor PT. KARANG MAS UNGGUL Site Cirebon adalah Surat Pernyataan, Invoice, Purchase Order dan Surat Perintah Kerja yang mengatas namakan PT. Karang Mas Unggul;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan saksi Hj. ATUN TUNIPAH;
- Bahwa alasan PT. KARANG MAS UNGGUL menerangkan bahwa data yang dibuat oleh Terdakwa adalah palsu pada Surat Keterangan tanggal 16 Desember 2019 yaitu:
- Bahwa logo kop Surat PT. KARANG MAS UNGGUL terdapat perbedaan yaitu adanya alamat resmi PT tersebut PT. Karang Mas Unggul di Bekasi serta yang asli tidak tercantum "Supplier & Constructio";
- Bahwa ada juga pemalsuan nama orang asing, dimana orang yang bernama AN JAE SHEE, KIM ATE HWA dan AN JAE YOUNG tidak ada di PT. Karang Mas Unggul;
- Bahwa penerimaan barang/ material PT. KARANG MAS UNGGUL tidak pernah melakukan pemesanan barang/ material yang tercantum pada dokumen kepada Terdakwa;
- Bahwa ada pemalsuan stempel PT. Karang Mas Unggul karena bentuknya tidak sesuai seperti stempel yang asli dimiliki oleh PT. Karang Mas Unggul;

Halaman 39 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebetulnya bukan karyawan PT. KARANG MAS UNGGUL, Terdakwa merupakan eksternal security tetapi tetap dibayar perbulan layaknya gaji;
- Bahwa PT. KARANG MAS UNGGUL site Cirebon tidak mengizinkan seseorang untuk menawarkan proyek kepada pihak lain karena ada prosedur tersendiri yaitu PT KARANG MAS UNGGUL site Cirebon melakukan pemesanan/ request barang atau material melalui aplikasi purchase yang ditujukan kepada KARANG MAS UNGGUL pusat yang beralamat di Bekasi, sehingga PT. KARANG MAS UNGGUL site Cirebon tidak pernah menawarkan proyek atau menerima barang atau melakukan pemesanan tanpa seizin kantor pusat;
- Bahwa PT. KARANG MAS UNGGUL tidak pernah menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 031/SPK-KMU/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 047/SPK-KMU/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019;
- Bahwa PT. KARANG MAS UNGGUL tidak pernah mengerjakan pembuatan Gudang Logistik di Project Plant PLTU 2 1000 MW sebagaimana tercantum pada Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 031/SPK-KMU/2019 tanggal 16 Agustus 2019 tersebut;
- Bahwa PT. KARANG MAS UNGGUL tidak pernah mengerjakan pembuatan Pos Jaga atau Kantor Sefty pada Plant Project PLTU 2 Cirebon di 3 (tiga) titik area masing-masing dengan nilai pekerjaan Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 047/SPK-KMU/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 tersebut;
- Bahwa saksi selaku Site Manager PT. KARANG MAS UNGGUL, saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa terhadap bukti surat yang diperlihatkan tersebut PT. KARANG MAS UNGGUL tidak pernah menerbitkan dokumen-dokumen tersebut dan itu semuanya palsu;
- Bahwa PT. KARANG MAS UNGGUL tidak pernah menerima barang bergerak atau tidak bergerak dari Terdakwa;
- Bahwa PT. KARANG MAS UNGGUL tidak pernah ada membuat kesepakatan dengan Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 40 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum di Cirebon terkait pembuatan nota Kosong Limestone/ untuk semen dan divonis selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan sekitar pada tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Hj. ATUN TUNIPAH sejak bulan Maret 2019 yaitu pada saat melakukan kerjasama untuk pembangunan rumah tanki solar di PLTU 2 Cirebon / PT. KARANG MAS UNGGUL dan Terdakwa kenal dengan saksi Hj. ATUN TUNIPAH karena diperkenalkan oleh suaminya yang bernama saksi H. CASMIDI;
- Bahwa Terdakwa menawarkan proyek pembangunan rumah tanki solar di PLTU 2 Cirebon/ PT. KARANG MAS UNGGUL kepada saksi Hj. ATUN TUNIPAH sekitar bulan Maret 2019 di sebuah warung kopi sekitar dekat PLTU 2 Kanci;
- Bahwa kerjasama proyek pembangunan rumah tanki solar di PLTU 2 Cirebon/ PT. KARANGMAS UNGGUL antara Terdakwa dengan saksi Hj. ATUN TUNIPAH tidak dituangkan secara tertulis tetapi hanya secara lisan;
- Bahwa Terdakwa menawarkan Proyek pembangunan kepada saksi Hj. ATUN TUNIPAH yaitu :
 1. Pembuatan Pos Jaga atau kantor Sefty pada Plant Project PLTU 2 Cirebon di 3 titik area;
 2. Pembuatan Workshop atau Area Kerja di Project Plant PLTU 2 Cirebon;
 3. Waterstop MSN;
 4. Pengadaan pasir pasang;
 5. Pengadaan semen mortal;
 6. Pengadaan tanah merah;
 7. Pengadaan plywood cor;
 8. Pengadaan Swamp wood/kayu;
 9. Pengadaan Water Proofing membrane;
 10. Pembuatan gudang logistik;
 11. Pengadaan tanah;
 12. Pembelian besi bekas / tembaga;
- Bahwa kapasitas Terdakwa dalam kerjasama proyek pembangunan rumah tanki solar di PLTU 2 Cirebon/ PT. KARANG MAS UNGGUL yaitu



Terdakwa sebagai pelaksana proyek sedangkan saksi Hj. ATUN TUNIPAH sebagai pemodal;

- Bahwa cara Terdakwa mengajak saksi Hj. ATUN TUNIPAH untuk kerjasama proyek pembangunan rumah tanki solar di PLTU 2 Cirebon/ PT. KARANG MAS UNGGUL yaitu dengan cara:
 1. Terdakwa mengaku sebagai orang yang ditunjuk oleh PT. KARANG MAS UNGGUL sebagai pelaksana proyek di PLTU 2 Cirebon;
 2. Terdakwa mengaku mendapatkan proyek di PLTU 2 Cirebon yang mana PT. KARANG MAS UNGGUL merupakan salah satu perusahaan yang mengerjakan proyeknya;
 3. Terdakwa mengaku dekat dengan pimpinan dari PT. KARANG MAS UNGGUL sehingga apa ada proyek apapun, Terdakwa pasti akan kasihkan kepada Hj. ATUN TUNIPAH;
 4. Terdakwa meyakinkan ibu Hj. ATUN TUNIPAH, Terdakwa menunjukkan SPK (Surat Perintah Kerja), PO (Purchase Order) dan Invoice/ Tagihan dari PT. KARANG MAS UNGGUL padahal SPK, Purchase Order dan Invoice/ Tagihan tersebut adalah fiktif/ palsu dan Terdakwa sama sekali tidak pernah ditunjuk sebagai pelaksana proyek di PLTU 2 Cirebon oleh PT. KARANG MAS UNGGUL;
 5. Terdakwa menjanjikan keuntungan 50% (lima puluh persen) untuk Terdakwa dan 50% (lima puluh persen) untuk ibu Hj. ATUN TUNIPAH dari keuntungan proyek yang didapat;
- Bahwa Terdakwa menawarkan kerjasama proyek pembangunan rumah tanki solar di PLTU 2 Cirebon/ PT. KARANG MAS UNGGUL kepada saksi Hj. ATUN TUNIPAH yaitu awalnya via telepon kemudian setelah itu Terdakwa datang langsung ke rumah saksi Hj. ATUN TUNIPAH yang beralamat di Balongan Indramayu sekitar Maret 2019;
- Bahwa Terdakwa menawarkan kerjasama proyek pembangunan rumah tanki solar di PLTU 2 Cirebon/ PT. KARANG MAS UNGGUL kepada ibu Hj. ATUN TUNIPAH dengan memperlihatkan SPK (Surat Perintah Kerja), PO (Purchase Order) dan Invoice/ Tagihan tersebut sekitar 3 (tiga) s/d 4 (empat) kali dalam sebulan dari periode bulan Maret 2019 sampai November 2019 dan pertemuan tersebut ada yang dilakukan di rumah saksi Hj. Atun Tunipah didesa Balongan Indramayu, ada yang dilakukan di Kancé Cirebon dan berbagai tempat di Kota Cirebon dan pertemuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada yang dilakukan berdua antara Terdakwa dengan saksi Hj. ATUN TUNIPAH, ada juga yang dihadiri oleh suaminya;

- Bahwa SPK (Surat Perintah Kerja) PO (Purchase Order) dan Invoice/ Tagihan atas nama PT. KARANG MAS UNGGUL yang Terdakwa tunjukkan kepada saksi Hj. ATUN TUNIPAH tersebut adalah fiktif/ palsu dan bukan dikeluarkan oleh PT. KARANG MAS UNGGUL;
- Bahwa yang membuat SPK (Surat Perintah Kerja), PO (Purchase Order) dan Invoice/ Tagihan atas nama PT. KARANG MAS UNGGUL yang Terdakwa tunjukkan kepada saksi Hj. ATUN TUNIPAH tersebut yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa membuat beberapa SPK (Surat Perintah Kerja), PO (Purchase Order) dan Invoice/ Tagihan atas nama PT. KARANG MAS UNGGUL yang Terdakwa tunjukkan kepada saksi Hj. ATUN TUNIPAH tersebut yaitu dengan cara awalnya melihat di internet mengenai format SPK (Surat Perintah Kerja), PO (Purchase Order) dan Invoice/ Tagihan atas nama perusahaan lain, kemudian setelah Terdakwa mengetahui formatnya seperti apa kemudian Terdakwa membuatnya sendiri dengan cara diketik;
- Bahwa Terdakwa membuat dokumen beberapa SPK (Surat Perintah Kerja), PO (Purchase Order) dan Invoice/ Tagihan atas nama PT. KARANG MAS UNGGUL tersebut yaitu sesuai bulan yang tertera dalam dokumen tersebut dan Terdakwa membuat dokumen tersebut yaitu di sebuah Rental Komputer di daerah Kabupaten Cirebon;
- Bahwa saksi Hj. ATUN TUNIPAH sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp1.547.700.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan keuntungan kepada saksi Hj. ATUN TUNIPAH sebesar sebesar Rp273.250.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu sebesar sejumlah Rp1.274.450.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai humas PT. KARANG MAS UNGGUL sejak Januari 2019 sampai sekarang, tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai humas PT. KARANG MAS UNGGUL yaitu

Halaman 43 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkordinir tenaga kerja lokal dan dipercaya untuk pengiriman material proyek;

- Bahwa PT. KARANG MAS UNGGUL sama sekali tidak mengetahui kalau Terdakwa menawarkan pekerjaan sesuai SPK, PO dan Invoice kepada Hj. ATUN TUNIPAH;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa mengenalinya dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 047/SPK-KMU/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019, untuk pekerjaan pembuatan Pos Jaga atau Kantor Sefty pada Plant Project PLTU 2 Cirebon di 3 titik senilai Rp. 225.000.000;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 031/SPK-KMU/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019, untuk pekerjaan pembuatan Gudang Logistik senilai Rp. 175.000.000;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 025/SPK-KMU/VII/2019 tanggal 08 Juli 2019, untuk pembuatan Workshop atau Area Kerja di Project Plant PLTU 2 Cirebon senilai Rp. 450.000.000;
- 1 (satu) lembar Purchase Order Nomor : IBON2019/0068 tanggal 23 Oktober 2019 senilai Rp. 144.000.000;
- 1 (satu) lembar Purchase Order Nomor : IBON2019/0068 tanggal 23 Oktober 2019 senilai Rp. 144.000.000;
- 1 (satu) lembar Purchase Order Nomor : IBON2019/0041 tanggal 28 September 2019 senilai Rp. 170.000.000;
- 1 (satu) lembar Purchase Order Nomor : IBON2019/0052 tanggal 30 September 2019 senilai Rp. 1.462.500.000;
- 1 (satu) lembar Purchase Order Nomor : IBON2019/0052 tanggal 21 September 2019 senilai Rp. 1.462.500.000;
- 1 (satu) lembar Purchase Order Nomor : IBON2019/0052 tanggal 30 September 2019 senilai Rp. 1.462.500.000;
- 1 (satu) lembar Purchase Order Nomor : IBON2019/0056 tanggal 09 Oktober 2019 senilai Rp. 65.000.000;

Halaman 44 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Purchase Order Nomor : IBON2019/0061 tanggal 10 Oktober 2019 senilai Rp. 48.000.000;
- 1 (satu) lembar Purchase Order Nomor : IBON2019/0041 tanggal 28 September 2019 senilai Rp. 170.000.000;
- 1 (satu) lembar Purchase Order Nomor : IBON2019/0052 tanggal 03 Oktober 2019 senilai Rp. 85.000.000;
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/052 tanggal 10 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/038 tanggal 27 September 2019;
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/058 tanggal 26 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/032 tanggal 04 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/053 tanggal 12 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/031 tanggal 06 September 2019;
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/053 tanggal 25 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/052 tanggal 15 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/049 tanggal 09 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/041 tanggal 07 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh AN JAE SHEE tanggal 29 Nopember 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang ditandatangani oleh DIO PRASETIA BUDI selaku Site Manager PT. Karang Mas Unggul tanggal 16 Desember 2019;
- 1 (satu) bundel screenshoot bukti transfer Bank BCA;
- 1 (satu) bundel screenshoot bukti transfer Bank Mandiri;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening : 134-00-0177177-2 an. Hj. ATUN TUNIPAH;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA nomor rekening : 3030122339 an. Hj. ATUN TUNIPAH;

Halaman 45 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Struktur Organisasi PT. Karangmas Unggul Site Cirebon;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA Nomor Rekening: 3040437729 atas nama AGUNG YULI periode Mei 2019 s/d Desember 2019;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1340016053745 atas nama AGUNG YULI periode tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan 31 Mei 2020;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa membenarkannya dan demikian juga saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2019 saksi Hj. ATUN TUNIPAH dan saksi H. Casmadi (suami saksi) kenal dengan Terdakwa dirumah makan Padang yang berada didaerah Kanci Kabupaten Cirebon, dan saat itu Terdakwa mengaku sebagai Humas PT. Karang Mas Unggul dan juga mengaku dekat dengan pimpinan serta ada menjanjikan apabila ada kerjaan /PO dari PT. Karang Mas Unggul akan diberikan kepada saksi Hj. ATUN TUNIPAH dan saksi H. Casmadi, lalu setelah pertemuan pertama itu ada pertemuan kembali diwarung kopi disekitar PLTU Kanci Kabupaten Cirebon, dan waktu itu Terdakwa menawarkan ada banyak kerjaan PT. Karang Mas Unggul;
- Bahwa masih pada bulan Maret/ April 2019 Terdakwa datang kerumah saksi Hj. ATUN TUNIPAH didesa Balongan sekitar jam 17.00 Wib, dan waktu itu Terdakwa mengatakan "Pokoknya nanti kalau ada kerjaan di PT. Karang Mas Unggul pasti saksi kasihkan ibu dan bapak dan waktu itu Terdakwa pinjam/ kasbon uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi Hj. ATUN TUNIPAH memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2019 Terdakwa datang lagi kerumah saksi Hj. ATUN TUNIPAH sambil membawa SPK (surat perintah kerja) untuk pekerjaan pembuatan workshop atau area kerja diproject plant PLTU 2

Halaman 46 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm



Cirebon 1/1000 MW dengan nilai pekerjaan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk pekerjaan itu saksi Hj. ATUN TUNIPAH dan Terdakwa membuat surat perjanjian dan selanjutnya saksi Hj. ATUN TUNIPAH secara bertahap mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2019 Terdakwa datang lagi kerumah saksi Hj. ATUN TUNIPAH sambil membawa SPK (surat perintah kerja) untuk pekerjaan pembuatan gudang logistik dengan nilai pekerjaan Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan untuk pekerjaan itu saksi Hj. ATUN TUNIPAH secara bertahap mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2019 Terdakwa datang lagi kerumah saksi Hj. ATUN TUNIPAH sambil membawa SPK (surat perintah kerja) untuk pekerjaan pembuatan pos jaga/ kantor safety pada plant project PLTU 2 Cirebon dengan nilai pekerjaan sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan untuk pekerjaan itu karena saksi Hj. ATUN TUNIPAH tidak ada uangnya maka saksi Hj. ATUN TUNIPAH hanya menyerahkan DP sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi Hj. ATUN TUNIPAH menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk sejumlah pekerjaan tersebut seluruhnya sejumlah Rp1.547.700.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai dengan bukti transfer yang saksi Hj. ATUN TUNIPAH kirimkan kepada Terdakwa;
- Bahwa yang membuat saksi Hj. ATUN TUNIPAH tertarik ikut mengambil pekerjaan sehingga menyerahkan uang kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengaku memiliki pekerjaan di PT. Karang Mas Unggul dan Terdakwa ada menunjukkan SPK (surat perintah kerja) dan PO (Purchase Order) dan Invoice;
- Bahwa SPK (surat perintah kerja) yang diserahkan Terdakwa kepada saksi Hj. ATUN TUNIPAH yaitu:
 1. Surat Perintah Kerja (SPK) No.047/SPK-KMUN2019 tanggal 23 Oktober 2019, untuk pekerjaan pembuatan Pos Jaga atau Kantor Sefty pada Plant Project PLTU 2 Cirebon di 3 titik senilai Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Perintah Kerja (SPK) No.031/SPK-KMU/V111/2019 tanggal 16 Agustus 2019, untuk pekerjaan pembuatan Gudang Logistik senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
3. Surat Perintah Kerja (SPK) No.025/SPK-KMU/V11/2019 tanggal 08 Juli 2019, untuk pembuatan Workshop atau Area Kerja di Project Plant PLTU 2 Cirebon senilai Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa PO (Purchase Order) yang diserahkan Terdakwa kepada saksi Hj. ATUN TUNIPAH yaitu:
 1. Purchase Order Nomor: IBON2019/0068 tanggal 23 Oktober 2019 senilai Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah);
 2. Purchase Order Nomor: IBON2019/0068 tanggal 23 Oktober 2019 senilai Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah);
 3. Purchase Order Nomor: IBON2019/0041 tanggal 28 September 2019 senilai Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
 4. Purchase Order Nomor: IBON2019/0052 tanggal 30 September 2019 senilai Rp1.462.500.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 5. Purchase Order Nomor: IBON2019/0052 tanggal 21 September 2019 senilai Rp1.462.500.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 6. Purchase Order Nomor: IBON2019/0052 tanggal 30 September 2019 senilai Rp1.462.500.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 7. Purchase Order Nomor: IBON2019/0056 tanggal 09 Oktober 2019 senilai Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
 8. Purchase Order Nomor: IBON2019/0061 tanggal 10 Oktober 2019 senilai Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
 9. Purchase Order Nomor: IBON2019/0041 tanggal 28 September 2019 senilai Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
 10. Purchase Order Nomor: IBON2019/0052 tanggal 03 Oktober 2019 senilai Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga menunjukkan Invoice kepada saksi Hj. ATUN TUNIPAH yaitu:
 1. Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/052 tanggal 10 Oktober 2019;
 2. Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/038 tanggal 27 September 2019;
 3. Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/058 tanggal 26 Oktober 2019;

Halaman 48 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/032 tanggal 04 Oktober 2019;
 5. Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/053 tanggal 12 Oktober 2019;
 6. Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/031 tanggal 06 September 2019;
 7. Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/053 tanggal 25 Oktober 2019;
 8. Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/052 tanggal 15 Oktober 2019;
 9. Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/049 tanggal 9 Oktober 2019;
 10. Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/041 tanggal 7 Oktober 2019;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada juga menyerahkan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 29 November 2019 yang ditandatangani oleh seseorang bernama Sdr. AN JAE SHEE selaku Project Manager PT. Karang Mas Unggul;
 - Bahwa saksi Hj. ATUN TUNIPAH menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.547.700.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus rupiah) sesuai dengan bukti transfer yang saksi kirimkan kepada Terdakwa yaitu:
 1. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 09 Mei 2019;
 2. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Tanggal 24 Mei 2019;
 3. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp24.200.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 05 Agustus 2019;
 4. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 12 Agustus 2019;
 5. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tanggal 13 Agustus 2019;
 6. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729

Halaman 49 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- an. AGUNG YULI sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 26 Agustus 2019;
7. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2019;
 8. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tanggal 3 September 2019;
 9. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 4 September 2019;
 10. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) tanggal 9 September 2019;
 11. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tanggal 11 September 2019;
 12. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 24 September 2019;
 13. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 September 2019;
 14. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 25 September 2019;
 15. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729

Halaman 50 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. AGUNG YULI sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

16. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp1.500.000,00 tanggal 25 September 2019;

17. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 25 September 2019;

18. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 30 September 2019;

19. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 30 September 2019;

Total yang ditransfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI yaitu sebesar Rp889.700.000,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa ada juga yang saksi Hj. ATUN TUNIPAH transfer dari rekening Bank Mandiri kepada Terdakwa yaitu:

1. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 16 Juli 2019;

2. Transfer dan Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 17 Juli 2019;

3. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 26 Juli 2019;

Halaman 51 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm



4. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 01 Agustus 2019;
5. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI No. Rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tanggal 05 Agustus 2019;
6. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2019;
7. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Agustus 2019;
8. Transfer dan Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. Rek-1340016053745 an. AGUNG, YULI sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tanggal 03 September 2019;
9. Transfer dan Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek-1340016053745 an. AGUNG, YULI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 13 September 2019;
10. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 16 September 2019;
11. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 30 September 2019;
12. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 05 Oktober 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 08 Oktober 2019;
14. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal 10 Oktober 2019;
15. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) tanggal 11 Oktober 2019;
16. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) tanggal 12 Oktober 2019;
17. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 23 Oktober 2019;
18. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tanggal 07 November 2019;
19. Transfer dan Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 08 November 2019;
20. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tanggal 14 November 2019;
Jumlah yang sudah saksi Hj. ATUN TUNIPAH transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI yaitu sebesar Rp658.000.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta rupiah);

Halaman 53 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada pengembalian modal/ keuntungan yang saksi Hj. ATUN TUNIPAH terima dari Terdakwa sebesar Rp273.250.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer yaitu:
 1. Transfer dari Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI ke BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH sebesar Rp17.250.000,00 (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 18 Juni 2019;
 2. Transfer dari Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI ke BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 22 Juli 2019;
 3. Transfer dari Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI ke BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) tanggal 1 Agustus 2019;
 4. Transfer dari Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI ke BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) tanggal 13 Agustus 2019;
 5. Transfer dari Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI ke BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2019;
 6. Transfer dari Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI ke BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 22 Agustus 2019;
 7. Transfer dari Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI ke BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2019;
 8. Transfer dari Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI ke BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) tanggal 27 September 2019;

Halaman 54 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Transfer dari Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI ke BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tanggal 4 Oktober 2019;
 10. Transfer dari Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI ke BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tanggal 07 Oktober 2019;
 11. Transfer dari Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI ke BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 07 Oktober 2019;
- Bahwa dipersidangan saksi Hj. ATUN TUNIPAH telah mengenali serta membenarkan barang bukti surat yakni berupa: Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 047/SPK-KMUN2019 tanggal 23 Oktober 2019, untuk pekerjaan pembuatan Pos Jaga atau Kantor Sefty pada Plant Project PLTU 2 Cirebon di 3 titik senilai Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 031/SPK-KMU/V111/2019 tanggal 16 Agustus 2019, untuk pekerjaan pembuatan Gudang Logistik senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 025/SPK-KMU/V11/2019 tanggal 08 Juli 2019, untuk pembuatan Workshop atau Area Kerja di Project Plant PLTU 2 Cirebon senilai Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa Purchase Order (PO) dan Invoice yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar adalah milik Terdakwa yang diperlihatkan dan diberikan kepada saksi Hj. ATUN TUNIPAH;
 - Bahwa saksi Hj. ATUN TUNIPAH pernah diajak Terdakwa melihat lokasi PLTU II di Kanci Kabupaten Cirebon dan masuk kedalam PLTU dan itu berkali-kali;
 - Bahwa Terdakwa ada menjanjikan kepada saksi keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen);
 - Bahwa pekerjaan yang dijanjikan oleh Terdakwa itu tidak ada dan menurut penjelasan dari saksi DIO PRASETIA BUDI dari PT. Karang Mas Unggul bahwa SPK, PO, Invoice yang dibawa Terdakwa semuanya palsu;

Halaman 55 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Hj. ATUN TUNIPAH tahu kalau pekerjaan-pekerjaan yang dijanjikan Terdakwa itu tidak ada sekitar bulan Nopember 2019, waktu itu Terdakwa menjanjikan pencairan melalui BCA Cabang Cangkol Cirebon tetapi tidak cair dan Terdakwa memberikan alasan kalau pimpinan PT. Karang Mas Unggul mengalami kecelakaan dan meninggal dunia, setelah itu Terdakwa hanya janji-janji terus dan puncaknya pada sekitar Desember 2019 saksi Hj. ATUN TUNIPAH mengecek langsung ke PT. Karang Mas Unggul menanyakan proyek-proyek/ pekerjaan yang dijanjikan Terdakwa dan ternyata proyek-proyek/ pekerjaan yang dijanjikan Terdakwa tidak ada;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Hj. ATUN TUNIPAH yaitu sejumlah Rp1.547.700.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dikurangi pengembalian modal/ keuntungan dari Terdakwa sejumlah Rp273.250.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) jadi kerugian yang saksi alami sejumlah Rp1.274.450.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Hj. ATUN TUNIPAH pernah meminta kepada Terdakwa untuk mengusahakan kembalian uang tetapi tidak ada respon dari Terdakwa;
- Bahwa saksi Hj. ATUN TUNIPAH percaya kepada Terdakwa karena awalnya proyek kecil yang ditawarkan terdahulu adalah benar, sehingga saksi Hj. ATUN TUNIPAH tertarik;
- Bahwa terhadap uang/ modal yang diberikan kepada Terdakwa modal yang pertama yaitu uang pribadi dan kesannya uang dapat pinjam di Bank BRI dan Bank Mandiri;
- Bahwa saksi Hj. ATUN TUNIPAH memiliki PT. (Perseroan Terbatas) dibidang kontraktor sejak tahun 2000;
- Bahwa uang yang saksi Hj. ATUN TUNIPAH berikan/ transfer kepada Terdakwa itu sesuai dengan harga pekerjaan dan Terdakwa mengajukan Invoice/ tagihan kepada saksi Hj. ATUN TUNIPAH;
- Bahwa SPK (Surat Perintah Kerja) dari PT. Karang Mas Unggul itu atas nama Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian ini saksi Hj. ATUN TUNIPAH berharap Terdakwa dapat mengembalikan uang milik saksi Hj. ATUN TUNIPAH dan keluarga dikarenakan uang tersebut adalah hasil dari saksi Hj. ATUN TUNIPAH meminjam di Bank;

Halaman 56 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerjasama proyek pembangunan rumah tanki solar di PLTU 2 Cirebon/ PT. KARANGMAS UNGGUL antara Terdakwa dengan saksi Hj. ATUN TUNIPAH tidak dituangkan secara tertulis tetapi hanya secara lisan;
- Bahwa Terdakwa menawarkan Proyek pembangunan kepada saksi Hj. ATUN TUNIPAH yaitu :
 1. Pembuatan Pos Jaga atau kantor Sefty pada Plant Project PLTU 2 Cirebon di 3 titik area;
 2. Pembuatan Workshop atau Area Kerja di Project Plant PLTU 2 Cirebon;
 3. Waterstop MSN;
 4. Pengadaan pasir pasang;
 5. Pengadaan semen mortal;
 6. Pengadaan tanah merah;
 7. Pengadaan playwood cor;
 8. Pengadaan Swamp wood/kayu;
 9. Pengadaan Water Proofing membrane;
 10. Pembuatan gudang logistik;
 11. Pengadaan tanah;
 12. Pembelian besi bekas / tembaga;
- Bahwa kapasitas Terdakwa dalam kerjasama proyek pembangunan rumah tanki solar di PLTU 2 Cirebon/ PT. KARANG MAS UNGGUL yaitu Terdakwa sebagai pelaksana proyek sedangkan saksi Hj. ATUN TUNIPAH sebagai pemodal;
- Bahwa cara Terdakwa mengajak saksi Hj. ATUN TUNIPAH untuk kerjasama proyek pembangunan rumah tanki solar di PLTU 2 Cirebon/ PT. KARANG MAS UNGGUL yaitu dengan cara:
 1. Terdakwa mengaku sebagai orang yang ditunjuk oleh PT. KARANG MAS UNGGUL sebagai pelaksana proyek di PLTU 2 Cirebon;
 2. Terdakwa mengaku mendapatkan proyek di PLTU 2 Cirebon yang mana PT. KARANG MAS UNGGUL merupakan salah satu perusahaan yang mengerjakan proyeknya;
 3. Terdakwa mengaku dekat dengan pimpinan dari PT. KARANG MAS UNGGUL sehingga apa ada proyek apapun, Terdakwa pasti akan kasihkan kepada saksi Hj. ATUN TUNIPAH;

Halaman 57 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa meyakinkan ibu Hj. ATUN TUNIPAH, Terdakwa menunjukkan SPK (Surat Perintah Kerja), PO (Purchase Order) dan Invoice/ Tagihan dari PT. KARANG MAS UNGGUL padahal SPK, Purchase Order dan Invoice/ Tagihan tersebut adalah fiktif/ palsu dan Terdakwa sama sekali tidak pernah ditunjuk sebagai pelaksana proyek di PLTU 2 Cirebon oleh PT. KARANG MAS UNGGUL;
5. Terdakwa menjanjikan keuntungan 50% (lima puluh persen) untuk Terdakwa dan 50% (lima puluh persen) untuk saksi Hj. ATUN TUNIPAH dari keuntungan proyek yang didapat;
 - Bahwa SPK (Surat Perintah Kerja) PO (Purchase Order) dan Invoice/ Tagihan atas nama PT. KARANG MAS UNGGUL yang Terdakwa tunjukkan kepada saksi Hj. ATUN TUNIPAH tersebut adalah fiktif/ palsu dan bukan dikeluarkan oleh PT. KARANG MAS UNGGUL;
 - Bahwa yang membuat SPK (Surat Perintah Kerja), PO (Purchase Order) dan Invoice/ Tagihan atas nama PT. KARANG MAS UNGGUL yang Terdakwa tunjukkan kepada saksi Hj. ATUN TUNIPAH tersebut yaitu Terdakwa sendiri;
 - Bahwa cara Terdakwa membuat beberapa SPK (Surat Perintah Kerja), PO (Purchase Order) dan Invoice/ Tagihan atas nama PT. KARANG MAS UNGGUL yang Terdakwa tunjukkan kepada saksi Hj. ATUN TUNIPAH tersebut yaitu dengan cara awalnya melihat di internet mengenai format SPK (Surat Perintah Kerja), PO (Purchase Order) dan Invoice/ Tagihan atas nama perusahaan lain, kemudian setelah Terdakwa mengetahui formatnya seperti apa kemudian Terdakwa membuatnya sendiri dengan cara diketik;
 - Bahwa Terdakwa membuat dokumen beberapa SPK (Surat Perintah Kerja), PO (Purchase Order) dan Invoice/ Tagihan atas nama PT. KARANG MAS UNGGUL tersebut yaitu sesuai bulan yang tertera dalam dokumen tersebut dan Terdakwa membuat dokumen tersebut yaitu di sebuah Rental Komputer di daerah Kabupaten Cirebon;
 - Bahwa saksi Hj. ATUN TUNIPAH sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp1.547.700.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sudah memberikan keuntungan kepada saksi Hj. ATUN TUNIPAH sebesar sebesar Rp273.250.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 58 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu sebesar sejumlah Rp1.274.450.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya;
- Bahwa PT. KARANG MAS UNGGUL sama sekali tidak mengetahui kalau Terdakwa menawarkan pekerjaan sesuai SPK, PO dan Invoice kepada saksi Hj. ATUN TUNIPAH;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi DIO PRASETIA BUDI yang bekerja di PT. KARANG MAS UNGGUL Site Cirebon sejak tanggal 21 Februari 2019 dan saat ini menjabat sebagai Site Manager bertugas dan bertanggung jawab selaku Site Manager di PT. KARANG MAS UNGGUL adalah mengatur seluruh pekerjaan, mengkoordinasi antara subkon dengan mainkon serta mengurus seluruh administrasi dan dalam melaksanakan tugas tersebut saksi bertanggung jawab kepada Mr. KIM MON SUN selaku Project Manager;
- Bahwa struktur organisasi PT. KARANG MAS UNGGUL yaitu: 1. Project Manager dijabat Kim Moon Sun, 2. Site Manager dijabat saksi sendiri, 3. Administrasi dijabat Suciati Maharani dan PT. KARANG MAS UNGGUL bergerak dibidang kontruksi Sipil sejak tahun 2019;
- Bahwa selaku Site Manager saksi DIO PRASETIA BUDI pernah menerbitkan surat keterangan tanggal 16 Desember 2019 dan tujuan menerbitkan surat tersebut adalah untuk menerangkan bahwa PT. KARANG MAS UNGGUL tidak pernah menerbitkan data yang dibuat oleh Terdakwa, karena pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 ada seseorang yang mengaku bernama saksi Hj. ATUN TUNIPAH mendatangi kantor PT. KARANG MAS UNGGUL Site Cirebon yang beralamat di Raya Kanci KM. 09 PLTU 2 Cirebon, pada saat itu dirinya menjelaskan bahwa maksud kedatangannya ke kantor PT. KARANG MAS UNGGUL Site Cirebon untuk menanyakan kebenaran mengenai dokumen yang didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa dokumen yang dibawa oleh saksi Hj. ATUN TUNIPAH pada saat mendatangi kantor PT. KARANG MAS UNGGUL Site Cirebon adalah Surat Pernyataan, Invoice, Purchase Order dan Surat Perintah Kerja yang mengatas namakan PT. Karang Mas Unggul;
- Bahwa alasan PT. KARANG MAS UNGGUL menerangkan bahwa data yang dibuat oleh Terdakwa adalah palsu pada Surat Keterangan tanggal 16 Desember 2019 yaitu:

Halaman 59 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa logo kop Surat PT. KARANG MAS UNGGUL terdapat perbedaan yaitu adanya alamat resmi PT tersebut PT. Karang Mas Unggul di Bekasi serta yang asli tidak tercantum "Supplier & Constructio";
2. Bahwa ada juga pemalsuan nama orang asing, dimana orang yang bernama AN JAE SHEE, KIM ATE HWA dan AN JAE YOUNG tidak ada di PT. Karang Mas Unggul;
3. Bahwa penerimaan barang/ material PT. KARANG MAS UNGGUL tidak pernah melakukan pemesanan barang/ material yang tercantum pada dokumen kepada Terdakwa;
4. Bahwa ada pemalsuan stempel PT. Karang Mas Unggul karena bentuknya tidak sesuai seperti stempel yang asli dimiliki oleh PT. Karang Mas Unggul;
- Bahwa Terdakwa sebetulnya bukan karyawan PT. KARANG MAS UNGGUL, Terdakwa merupakan eksternal security tetapi tetap dibayar perbulan layaknya gaji;
- Bahwa PT. KARANG MAS UNGGUL site Cirebon tidak mengizinkan seseorang untuk menawarkan proyek kepada pihak lain karena ada prosedur tersendiri yaitu PT KARANG MAS UNGGUL site Cirebon melakukan pemesanan/ request barang atau material melalui aplikasi purchase yang ditujukan kepada KARANG MAS UNGGUL pusat yang beralamat di Bekasi, sehingga PT. KARANG MAS UNGGUL site Cirebon tidak pernah menawarkan proyek atau menerima barang atau melakukan pemesanan tanpa seizin kantor pusat;
- Bahwa PT. KARANG MAS UNGGUL tidak pernah menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 031/SPK-KMU/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 047/SPK-KMU/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019;
- Bahwa PT. KARANG MAS UNGGUL tidak pernah mengerjakan pembuatan Gudang Logistik di Project Plant PLTU 2 1000 MW sebagaimana tercantum pada Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 031/SPK-KMU/2019 tanggal 16 Agustus 2019 tersebut;
- Bahwa PT. KARANG MAS UNGGUL tidak pernah mengerjakan pembuatan Pos Jaga atau Kantor Sefty pada Plant Project PLTU 2 Cirebon di 3 (tiga) titik area masing-masing dengan nilai pekerjaan Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana

Halaman 60 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 047/SPK-KMU/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 tersebut;

- Bahwa terhadap bukti surat yang diperlihatkan tersebut PT. KARANG MAS UNGGUL tidak pernah menerbitkan dokumen-dokumen tersebut dan itu semuanya palsu;
- Bahwa PT. KARANG MAS UNGGUL tidak pernah ada membuat kesepakatan dengan Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa mengenalinya dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum di Cirebon terkait pembuatan nota Kosong Limestone/ untuk semen dan divonis selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan sekitar pada tahun 2010;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta – fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur – unsur dari pasal – pasal tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan *alternatif* yaitu **Pertama melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana Atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam penyusunan Surat Dakwaannya mempergunakan bentuk surat dakwaan *alternatif*, sehingga Majelis Hakim telah diberikan kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan memperhatikan fakta hukum, barang bukti serta keterangan saksi, dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu setelah memperhatikan fakta-fakta dipersidangan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan *alternatif* kesatu yakni melanggar **Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana** yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. “Barang Siapa”;



2. “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;
3. “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;
4. “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga baru dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” yang mengawali perumusan tindak pidana yang didakwakan ini adalah orang “siapa saja” sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan yang dalam hal ini adalah Terdakwa **AGUNG YULI**;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut dipersidangan telah ditanyakan tentang identitasnya dan ternyata adalah sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu selama persidangan tidak ditemukan pula adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban hukum terhadapnya sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum terhadap perbuatan yang dilakukannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum “:

Menimbang, bahwa pengertian didalam unsur ini adalah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dalam hal ini maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain yakni berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Terhadap sebuah kesengajaan harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si pelaku, sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain;



Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum, dalam hal ini unsur maksud sebagaimana yang diterangkan di atas, juga ditujukan pada unsur melawan hukum. Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan menggerakkan haruslah berupa maksud yang melawan hukum. Unsur maksud dalam rumusan penipuan ditempatkan sebelum unsur melawan hukum, yang artinya unsur maksud itu juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum. Oleh karena itu, melawan hukum di sini adalah berupa unsur *subjektif*. Dalam hal ini sebelum melakukan atau setidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, pelaku telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum. Melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum *formil*, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni juga bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat. Karena unsur melawan hukum ini dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka menjadi wajib dibuktikan dalam persidangan. Perlu dibuktikan disini adalah si pelaku mengerti maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggerakkan orang lain dengan cara tertentu dan seterusnya dalam rumusan penipuan sebagai hal yang dicela masyarakat;

Menimbang, bahwa dari uraian penjelasan tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian didapatlah fakta bahwa awal kejadian sekitar bulan Maret 2019 saksi Hj. Atun Tunipah dan saksi H. Casmadi (suami saksi) kenal dengan Terdakwa dirumah makan Padang yang berada didaerah Kanci Kabupaten Cirebon, dan saat itu Terdakwa mengaku sebagai Humas PT. Karang Mas Unggul dan juga mengaku dekat dengan pimpinan serta ada menjanjikan apabila ada kerjaan /PO dari PT. Karang Mas Unggul akan diberikan kepada saksi Hj. ATUN TUNIPAH dan saksi H. Casmadi, lalu setelah pertemuan pertama itu ada pertemuan kembali diwarung kopi disekitar PLTU Kanci Kabupaten Cirebon, dan waktu itu Terdakwa menawarkan ada banyak kerjaan PT. Karang Mas Unggul;

Menimbang, bahwa masih pada bulan Maret/ April 2019 Terdakwa datang kerumah saksi Hj. Atun Tunipah didesa Balongan sekitar jam 17.00 Wib, dan waktu itu Terdakwa mengatakan "Pokoknya nanti kalau ada kerjaan di PT. Karang Mas Unggul pasti saksi kasihkan ibu (saksi Hj. Atun Tunipah) dan bapak (H. Casmadi) dan waktu itu Terdakwa pinjam/ kasbon uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi Hj. ATUN TUNIPAH memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Juli 2019 Terdakwa datang lagi kerumah saksi Hj. Atun Tunipah dengan membawa SPK (surat perintah kerja) untuk pekerjaan pembuatan workshop atau area kerja diproject plant PLTU 2 Cirebon 1/1000 MW dengan nilai pekerjaan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk pekerjaan itu saksi Hj. Atun Tunipah dan Terdakwa membuat surat perjanjian dan selanjutnya saksi Hj. Atun Tunipah secara bertahap mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sekitar bulan Agustus 2019 Terdakwa datang lagi kerumah saksi Hj. Atun Tunipah sambil membawa SPK (surat perintah kerja) untuk pekerjaan pembuatan gudang logistik dengan nilai pekerjaan Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan untuk pekerjaan itu saksi Hj. Atun Tunipah secara bertahap mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sekitar bulan Oktober 2019 Terdakwa datang lagi kerumah saksi Hj. Atun Tunipah sambil membawa SPK (surat perintah kerja) untuk pekerjaan pembuatan pos jaga/ kantor safety pada plant project PLTU 2 Cirebon dengan nilai pekerjaan sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan untuk pekerjaan itu karena saksi Hj. Atun Tunipah tidak ada uangnya maka saksi Hj. Atun Tunipah hanya menyerahkan DP sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Hj. Atun Tunipah menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk sejumlah pekerjaan tersebut seluruhnya sejumlah Rp1.547.700.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai dengan bukti transfer yang saksi Hj. Atun Tunipah kirimkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang membuat saksi Hj. Atun Tunipah tertarik ikut mengambil pekerjaan sehingga menyerahkan uang kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengaku memiliki pekerjaan di PT. Karang Mas Unggul dan Terdakwa ada menunjukkan SPK (surat perintah kerja) dan PO (Purchase Order) dan Invoice;

Menimbang, bahwa SPK (surat perintah kerja) yang diserahkan Terdakwa kepada saksi Hj. ATUN TUNIPAH yaitu:

Halaman 64 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 047/SPK-KMUN2019 tanggal 23 Oktober 2019, untuk pekerjaan pembuatan Pos Jaga atau Kantor Sefty pada Plant Project PLTU 2 Cirebon di 3 titik senilai Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
2. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 031/SPK-KMU/V111/2019 tanggal 16 Agustus 2019, untuk pekerjaan pembuatan Gudang Logistik senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
3. Surat Penntah Kerja (SPK) Nomor: 025/SPK-KMU/V11/2019 tanggal 08 Juli 2019, untuk pembuatan Workshop atau Area Kerja di Project Plant PLTU 2 Cirebon senilai Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga ada menyerahkan sejumlah dokumen PO (Purchase Order) yang diserahkan Terdakwa kepada saksi Hj. Atun Tunipah yaitu:

1. Purchase Order Nomor: IBON2019/0068 tanggal 23 Oktober 2019 senilai Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah);
2. Purchase Order Nomor: IBON2019/0068 tanggal 23 Oktober 2019 senilai Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah);
3. Purchase Order Nomor: IBON2019/0041 tanggal 28 September 2019 senilai Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
4. Purchase Order Nomor: IBON2019/0052 tanggal 30 September 2019 senilai Rp1.462.500.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. Purchase Order Nomor: IBON2019/0052 tanggal 21 September 2019 senilai Rp1.462.500.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
6. Purchase Order Nomor: IBON2019/0052 tanggal 30 September 2019 senilai Rp1.462.500.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
7. Purchase Order Nomor: IBON2019/0056 tanggal 09 Oktober 2019 senilai Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
8. Purchase Order Nomor: IBON2019/0061 tanggal 10 Oktober 2019 senilai Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
9. Purchase Order Nomor: IBON2019/0041 tanggal 28 September 2019 senilai Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
10. Purchase Order Nomor: IBON2019/0052 tanggal 03 Oktober 2019 senilai Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Halaman 65 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa juga ada menunjukkan berupa Invoice kepada saksi Hj. Atun Tunipah yaitu:

1. Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/052 tanggal 10 Oktober 2019;
2. Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/038 tanggal 27 September 2019;
3. Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/058 tanggal 26 Oktober 2019;
4. Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/032 tanggal 04 Oktober 2019;
5. Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/053 tanggal 12 Oktober 2019;
6. Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/031 tanggal 06 September 2019;
7. Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/053 tanggal 25 Oktober 2019;
8. Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/052 tanggal 15 Oktober 2019;
9. Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/049 tanggal 9 Oktober 2019;
10. Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/041 tanggal 7 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa saksi Hj. Atun Tunipah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.547.700.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus rupiah) sesuai dengan bukti transfer yang saksi Hj. Atun Tunipah kirimkan kepada Terdakwa yaitu:

1. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 09 Mei 2019;
2. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Tanggal 24 Mei 2019;
3. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp24.200.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 05 Agustus 2019;
4. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 12 Agustus 2019;
5. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tanggal 13 Agustus 2019;

Halaman 66 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 26 Agustus 2019;
7. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2019;
8. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tanggal 3 September 2019;
9. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 4 September 2019;
10. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) tanggal 9 September 2019;
11. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tanggal 11 September 2019;
12. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 24 September 2019;
13. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 September 2019;
14. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 25 September 2019;

Halaman 67 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
16. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp1.500.000,00 tanggal 25 September 2019;
17. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 25 September 2019;
18. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 30 September 2019;
19. Transfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 30 September 2019;

Total yang ditransfer dari rekening BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. Atun Tunipah ke Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI yaitu sebesar Rp889.700.000,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu ada juga yang saksi Hj. Atun Tunipah transfer dari rekening Bank Mandiri kepada Terdakwa yaitu:

1. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 16 Juli 2019;
2. Transfer dan Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 17 Juli 2019;
3. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 26 Juli 2019;

Halaman 68 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm



4. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 01 Agustus 2019;
5. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI No. Rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tanggal 05 Agustus 2019;
6. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2019;
7. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Agustus 2019;
8. Transfer dan Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. Rek-1340016053745 an. AGUNG, YULI sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tanggal 03 September 2019;
9. Transfer dan Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek-1340016053745 an. AGUNG, YULI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 13 September 2019;
10. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 16 September 2019;
11. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 30 September 2019;
12. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 05 Oktober 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 08 Oktober 2019;
14. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal 10 Oktober 2019;
15. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) tanggal 11 Oktober 2019;
16. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) tanggal 12 Oktober 2019;
17. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 23 Oktober 2019;
18. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tanggal 07 November 2019;
19. Transfer dan Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 08 November 2019;
20. Transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tanggal 14 November 2019;

Jumlah yang sudah saksi Hj. ATUN TUNIPAH transfer dari Bank MANDIRI dengan No rek. 1340001771772 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH ke Bank MANDIRI dengan No. rek. 1340016053745 an. AGUNG YULI yaitu sebesar Rp658.000.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta rupiah);

Halaman 70 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya sudah ada pengembalian modal/keuntungan yang saksi Hj. Atun Tunipah terima dari Terdakwa sebesar Rp273.250.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer yaitu:

1. Transfer dari Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI ke BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH sebesar Rp17.250.000,00 (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 18 Juni 2019;
2. Transfer dari Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI ke BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 22 Juli 2019;
3. Transfer dari Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI ke BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) tanggal 1 Agustus 2019;
4. Transfer dari Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI ke BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) tanggal 13 Agustus 2019;
5. Transfer dari Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI ke BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2019;
6. Transfer dari Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI ke BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 22 Agustus 2019;
7. Transfer dari Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI ke BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2019;
8. Transfer dari Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI ke BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) tanggal 27 September 2019;
9. Transfer dari Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI ke BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH

Halaman 71 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tanggal 4 Oktober 2019;

10. Transfer dari Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI ke BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tanggal 07 Oktober 2019;
11. Transfer dari Bank BCA dengan No. rek. 3040437729 an. AGUNG YULI ke BCA dengan No rek. 3030122339 atas nama saksi Hj. ATUN TUNIPAH sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 07 Oktober 2019;

Sebagai bentuk bahwa uang yang diberikan agar saksi Hj. Atun Tunipah percaya dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa terhadap barang bukti berupa Purchase Order (PO) dan Invoice yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Terdakwa yang diperlihatkan dan diberikan kepada saksi Hj. Atun Tunipah dan untuk meyakinkan saksi Hj. Atun Tunipah pernah diajak Terdakwa melihat lokasi PLTU II di Kanci Kabupaten Cirebon dan masuk kedalam PLTU dan itu berkali-kali;

Menimbang, bahwa pekerjaan yang dijanjikan oleh Terdakwa itu tidak ada dan menurut penjelasan dari saksi DIO PRASETIA BUDI dari PT. Karang Mas Unggul bahwa SPK, PO, Invoice yang dibawa Terdakwa semuanya palsu;

Menimbang, bahwa saksi Hj. ATUN TUNIPAH tahu kalau pekerjaan-pekerjaan yang dijanjikan Terdakwa itu tidak ada sekitar bulan Nopember 2019, waktu itu Terdakwa menjanjikan pencairan melalui BCA Cabang Cangkol Cirebon tetapi tidak cair dan Terdakwa memberikan alasan kalau pimpinan PT. Karang Mas Unggul mengalami kecelakaan dan meninggal dunia, setelah itu Terdakwa hanya janji-janji terus dan puncaknya pada sekitar Desember 2019 saksi Hj. ATUN TUNIPAH mengecek langsung ke PT. Karang Mas Unggul menanyakan proyek-proyek/ pekerjaan yang dijanjikan Terdakwa dan ternyata proyek-proyek/ pekerjaan yang dijanjikan Terdakwa tidak ada;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Hj. Atun Tunipah mengalami kerugian sejumlah Rp1.547.700.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dikurangi pengembalian modal/ keuntungan dari Terdakwa sejumlah Rp273.250.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) jadi kerugian yang saksi Hj. Atun Tunipah alami sejumlah Rp1.274.450.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Hj. ATUN TUNIPAH

Halaman 72 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah meminta kepada Terdakwa untuk mengusahakan kembalihan uang tetapi tidak ada respon dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Hj. Atun Tunipah percaya kepada Terdakwa karena awalnya proyek kecil yang ditawarkan terdahulu adalah benar, sehingga saksi saksi Hj. Atun Tunipah tertarik dan terhadap uang/ modal yang diberikan kepada Terdakwa, yakni modal yang pertama uang pribadi saksi Hj. Atun Tunipah dan selanjutnya uang tersebut saksi Hj. Atun Tunipah dapat dengan cara pinjam di Bank BRI dan Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa uang yang saksi Hj. Atun Tunipah berikan/ transfer kepada Terdakwa itu sesuai dengan harga pekerjaan dan Terdakwa mengajukan Invoice/ tagihan kepada saksi Hj. Atun Tunipah dan SPK (Surat Perintah Kerja) dari PT. Karang Mas Unggul itu atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa kerjasama proyek pembangunan rumah tanki solar di PLTU 2 Cirebon/ PT. KARANGMAS UNGGUL antara Terdakwa dengan saksi Hj. Atun Tunipah tidak dituangkan secara tertulis tetapi hanya secara lisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mengenai proyek yang ditawarkan Terdakwa menawarkan Proyek pembangunan kepada saksi Hj. Atun Tunipah yaitu :

1. Pembuatan Pos Jaga atau kantor Sefty pada Plant Project PLTU 2 Cirebon di 3 titik area;
2. Pembuatan Workshop atau Area Kerja di Project Plant PLTU 2 Cirebon;
3. Waterstop MSN;
4. Pengadaan pasir pasang;
5. Pengadaan semen mortal;
6. Pengadaan tanah merah;
7. Pengadaan playwood cor;
8. Pengadaan Swamp wood/kayu;
9. Pengadaan Water Proofing membrane;
10. Pembuatan gudang logistik;
11. Pengadaan tanah;
12. Pembelian besi bekas / tembaga;

Menimbang, bahwa kapasitas Terdakwa dalam kerjasama proyek pembangunan rumah tanki solar di PLTU 2 Cirebon/ PT. Karang Mas Unggul yaitu Terdakwa sebagai pelaksana proyek sedangkan saksi saksi Hj. Atun Tunipah sebagai pemodal dan cara Terdakwa mengajak saksi saksi Hj. Atun Tunipah untuk kerjasama proyek pembangunan rumah tanki solar di PLTU 2 Cirebon/ PT. Karang Mas Unggul yaitu dengan cara:

Halaman 73 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa mengaku sebagai orang yang ditunjuk oleh PT. Karang Mas Unggul sebagai pelaksana proyek di PLTU 2 Cirebon;
2. Terdakwa mengaku mendapatkan proyek di PLTU 2 Cirebon yang mana PT. Karang Mas Unggul merupakan salah satu perusahaan yang mengerjakan proyeknya;
3. Terdakwa mengaku dekat dengan pimpinan dari PT. Karang Mas Unggul sehingga apa ada proyek apapun, Terdakwa pasti akan kasihkan kepada saksi Hj. Atun Tunipah;
4. Terdakwa meyakinkan saksi Hj. Atun Tunipah, Terdakwa menunjukkan SPK (Surat Perintah Kerja), PO (Purchase Order) dan Invoice/ Tagihan dari PT. Karang Mas Unggul padahal SPK, Purchase Order dan Invoice/ Tagihan tersebut adalah fiktif/ palsu dan Terdakwa sama sekali tidak pernah ditunjuk sebagai pelaksana proyek di PLTU 2 Cirebon oleh PT. Karang Mas Unggul;
5. Terdakwa menjanjikan keuntungan 50% (lima puluh persen) untuk Terdakwa dan 50% (lima puluh persen) untuk saksi Hj. Atun Tunipah dari keuntungan proyek yang didapat;

Menimbang, bahwa SPK (Surat Perintah Kerja) dan PO (Purchase Order) dan Invoice/ Tagihan atas nama PT. Karang Mas Unggul yang Terdakwa tunjukkan kepada saksi Hj. Atun Tunipah tersebut adalah fiktif/ palsu dan bukan dikeluarkan oleh PT. Karang Mas Unggul dan yang membuat SPK (Surat Perintah Kerja), PO (Purchase Order) dan Invoice/ Tagihan atas nama PT. Karang Mas Unggul yang Terdakwa tunjukkan kepada saksi Hj. Atun Tunipah tersebut yaitu Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membuat beberapa SPK (Surat Perintah Kerja), PO (Purchase Order) dan Invoice/ Tagihan atas nama PT. Karang Mas Unggul yang Terdakwa tunjukkan kepada saksi Hj. Atun Tunipah tersebut yaitu dengan cara awalnya melihat di internet mengenai format SPK (Surat Perintah Kerja), PO (Purchase Order) dan Invoice/ Tagihan atas nama perusahaan lain, kemudian setelah Terdakwa mengetahui formatnya seperti apa kemudian Terdakwa membuatnya sendiri dengan cara diketik dan Terdakwa membuat dokumen beberapa SPK (Surat Perintah Kerja), PO (Purchase Order) dan Invoice/ Tagihan atas nama PT. Karang Mas Unggul tersebut yaitu sesuai bulan yang tertera dalam dokumen tersebut dan Terdakwa membuat dokumen tersebut yaitu di sebuah Rental Komputer di daerah Kabupaten Cirebon;

Halaman 74 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm



Menimbang, bahwa terhadap uang yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu sebesar sejumlah Rp1.274.450.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DIO PRASETIA BUDI yang bekerja di PT. Karang Mas Unggul Site Cirebon sejak tanggal 21 Februari 2019 dan saat ini menjabat sebagai Site Manager bertugas dan bertanggung jawab selaku Site Manager di PT. Karang Mas Unggul adalah mengatur seluruh pekerjaan, mengkoordinasi antara subkon dengan mainkon serta mengurus seluruh administrasi dan dalam melaksanakan tugas tersebut saksi bertanggung jawab kepada Mr. KIM MON SUN selaku Project Manager;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut selaku Site Manager saksi DIO PRASETIA BUDI pernah menerbitkan surat keterangan tanggal 16 Desember 2019 dan tujuan menerbitkan surat tersebut adalah untuk menerangkan bahwa PT. Karang Mas Unggul tidak pernah menerbitkan data yang dibuat oleh Terdakwa, karena pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 ada seseorang yang mengaku bernama saksi Hj. Atun Tunipah mendatangi kantor PT. Karang Mas Unggul Site Cirebon yang beralamat di Raya Kanci KM. 09 PLTU 2 Cirebon, pada saat itu dirinya menjelaskan bahwa maksud kedatangannya ke kantor PT. Karang Mas Unggul Site Cirebon untuk menanyakan kebenaran mengenai dokumen yang didapatkan dari Terdakwa dan terhadap dokumen yang dibawa oleh saksi Hj. Atun Tunipah pada saat mendatangi kantor PT. Karang Mas Unggul Site Cirebon adalah Surat Pernyataan, Invoice, Purchase Order dan Surat Perintah Kerja yang mengatas namakan PT. Karang Mas Unggul;

Menimbang, bahwa alasan PT. Karang Mas Unggul menerangkan bahwa data yang dibuat oleh Terdakwa adalah palsu pada Surat Keterangan tanggal 16 Desember 2019 yaitu:

1. Bahwa logo kop Surat PT. KARANG MAS UNGGUL terdapat perbedaan yaitu adanya alamat resmi PT tersebut PT. Karang Mas Unggul di Bekasi serta yang asli tidak tercantum "Supplier & Constructio";
2. Bahwa ada juga pemalsuan nama orang asing, dimana orang yang bernama AN JAE SHEE, KIM ATE HWA dan AN JAE YOUNG tidak ada di PT. Karang Mas Unggul;
3. Bahwa penerimaan barang/ material PT. KARANG MAS UNGGUL tidak pernah melakukan pemesanan barang/ material yang tercantum pada dokumen kepada Terdakwa;

Halaman 75 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ada pemalsuan stempel PT. Karang Mas Unggul karena bentuknya tidak sesuai seperti stempel yang asli dimiliki oleh PT. Karang Mas Unggul;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan karyawan PT. Karang Mas Unggul, Terdakwa merupakan eksternal security tetapi tetap dibayar perbulan layaknya gaji dan PT. Karang Mas Unggul site Cirebon tidak mengizinkan seseorang untuk menawarkan proyek kepada pihak lain karena ada prosedur tersendiri yaitu PT. Karang Mas Unggul site Cirebon melakukan pemesanan/ request barang atau material melalui aplikasi purchase yang ditujukan kepada PT. Karang Mas Unggul pusat yang beralamat di Bekasi, sehingga PT. Karang Mas Unggul site Cirebon tidak pernah menawarkan proyek atau menerima barang atau melakukan pemesanan tanpa seizin kantor pusat;

Menimbang, bahwa PT. Karang Mas Unggul tidak pernah menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 031/SPK-KMU/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 047/SPK-KMU/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 dan PT. Karang Mas Unggul tidak pernah mengerjakan pembuatan Gudang Logistik di Project Plant PLTU 2 1000 MW sebagaimana tercantum pada Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 031/SPK-KMU/2019 tanggal 16 Agustus 2019 tersebut serta PT. Karang Mas Unggul juga tidak pernah mengerjakan pembuatan Pos Jaga atau Kantor Sefty pada Plant Project PLTU 2 Cirebon di 3 (tiga) titik area masing-masing dengan nilai pekerjaan Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 047/SPK-KMU/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 tersebut sehingga terhadap bukti surat yang diperlihatkan tersebut berdasarkan saksi DIO PRASETIA BUDI PT. Karang Mas Unggul tidak pernah menerbitkan dokumen-dokumen tersebut dan itu semuanya palsu dan PT. Karang Mas Unggul tidak pernah ada membuat kesepakatan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian penjelasan tersebut diatas, serta dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, Terdakwa secara sadar dan telah memiliki niat berencana untuk melakukan perbuatan tindak pidana terhadap saksi Hj. Atun Tunipah dengan menguasai barang berupa uang sejumlah sejumlah Rp1.274.450.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari perbuatan tersebut terhadap uang milik saksi Hj. Atun Tunipah tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dengan cara berfoya-foya, sehingga dengan demikian terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan

Halaman 76 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm



unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang “;

Menimbang, bahwa perbuatan menggerakkan (*Bewegen*) Kata *bewegen* dapat juga diartikan dengan istilah membujuk atau menggerakkan hati. Dalam KUHP sendiri tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah *bewegen*. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, karena objek yang dipengaruhi yakni kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan juga merupakan perbuatan yang *abstrak*, dan akan terlihat bentuknya secara *konkrit* bila dihubungkan dengan cara melakukannya, dan cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk, yang bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak benar. Karena di dalam sebuah penipuan, menggerakkan diartikan dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu; Yang digerakkan adalah orang. Pada umumnya orang yang menyerahkan benda, orang yang memberi hutang dan orang yang menghapuskan piutang sebagai korban penipuan adalah orang yang digerakkan itu sendiri. Tetapi hal itu bukan merupakan keharusan, karena dalam rumusan Pasal 378 KUHP tidak sedikitpun menunjukkan bahwa orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah harus orang yang digerakkan. Orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang bisa juga oleh selain yang digerakkan, asalkan orang lain atau pihak ketiga menyerahkan benda itu atas perintah atau kehendak orang yang digerakkan;

Menimbang, bahwa tujuan perbuatan dalam sebuah penipuan dibagi menjadi 2 (dua) unsur, yakni:

- a. Menyerahkan benda/barang, dalam hal ini pengertian benda dalam penipuan memiliki arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak. Pada penipuan benda yang diserahkan dapat terjadi terhadap benda miliknya sendiri asalkan di dalam hal ini terkandung maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Pendapat ini didasarkan pada ketentuan bahwa dalam penipuan menguntungkan diri tidak perlu menjadi

Halaman 77 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm



kenyataan, karena dalam hal ini hanya unsur maksudnya saja yang ditujukan untuk menambah kekayaan;

- b. Memberi hutang dan menghapuskan piutang, dalam hal ini perkataan hutang tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. *Hoge Raad* menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyetor sejumlah uang jaminan. Oleh karenanya memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan atau membayar sejumlah uang tertentu. Demikian juga dengan istilah utang, dalam kalimat menghapuskan piutang mempunyai arti suatu perikatan. Sedangkan menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang belaka, karena menghapuskan piutang diartikan sebagai menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, di mana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menggunakan martabat atau kedudukan palsu (*valsche hoedanigheid*), dalam hal ini terdapat beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari perkataan *valsche hoedanigheid* yakni, keadaan palsu, martabat palsu, sifat palsu, dan kedudukan palsu. Adapun yang dimaksud dengan kedudukan palsu itu adalah suatu kedudukan yang disebut atau digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan atau memiliki hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu. Jadi kedudukan palsu ini jauh lebih luas pengertiannya daripada sekedar mengaku mempunyai suatu jabatan tertentu, seperti dosen, jaksa, kepala, notaris, dan lain sebagainya. Sudah cukup ada kedudukan palsu misalnya seseorang mengaku seorang pewaris, yang dengan demikian menerima bagian tertentu dari *boedel* waris, atau sebagai seorang wali, ayah atau ibu, kuasa, dan lain sebagainya. *Hoge Raad* dalam suatu *arrest*-nya (27-3-1893) menyatakan bahwa perbuatan menggunakan kedudukan palsu adalah bersikap secara menipu terhadap orang ketiga, misalnya sebagai seorang kuasa, seorang agen, seorang wali, seorang *kurator* ataupun yang dimaksud untuk memperoleh kepercayaan sebagai seorang pedagang atau seorang pejabat;

Halaman 78 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm



Menimbang, bahwa sedangkan menggunakan tipu muslihat (*listige kunstgreoen*) dan rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtfels*), dalam hal ini kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun terdapat perbedaan, yakni pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan atau perkataan. Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si penipu, karena dengan tergerak hatinya atau terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar si korban berbuat menyerahkan benda yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dari uraian penjelasan tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian didapatkan fakta bahwa pada waktu kejadian tersebut diatas, Terdakwa yang awalnya sudah mempunyai niat serta telah merencanakan mencari korban dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menggunakan dokumen-dokumen yang bukan sebenarnya alias bodong seperti SPK (Surat Perintah Kerja), Purchase Order (PO) dan Invoice yang telah Terdakwa buat dan persiapkan menemui saksi Hj. Atun Tunipah dan saksi H. Casmadi dengan maksud untuk menawarkan proyek-proyek yang ada pada PT. Karang Mas Unggul, dan pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi Hj. Atun Tunipah serta saksi H. Casmadi, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa berkerja di PT. Karang Mas Unggul sebagai Humas, dan Terdakwa memiliki pekerjaan-pekerjaan diantaranya:

1. Terdakwa mengaku sebagai orang yang ditunjuk oleh PT. Karang Mas Unggul sebagai pelaksana proyek di PLTU 2 Cirebon;
2. Terdakwa mengaku mendapatkan proyek di PLTU 2 Cirebon yang mana PT. Karang Mas Unggul merupakan salah satu perusahaan yang mengerjakan proyeknya;
3. Terdakwa mengaku dekat dengan pimpinan dari PT. Karang Mas Unggul sehingga apa ada proyek apapun, Terdakwa pasti akan kasihkan kepada saksi Hj. Atun Tunipah;
4. Terdakwa meyakinkan saksi Hj. Atun Tunipah, Terdakwa menunjukkan SPK (Surat Perintah Kerja), PO (Purchase Order) dan Invoice/ Tagihan



dari PT. Karang Mas Unggul padahal SPK, Purchase Order dan voice/ Tagihan tersebut adalah fiktif/ palsu dan Terdakwa sama sekali tidak pernah ditunjuk sebagai pelaksana proyek di PLTU 2 Cirebon oleh PT. Karang Mas Unggul;

5. Terdakwa menjanjikan keuntungan 50% (lima puluh persen) untuk Terdakwa dan 50% (lima puluh persen) untuk saksi Hj. Atun Tunipah dari keuntungan proyek yang didapat;

Dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi DIO PRASETIA BUDI selaku Site Manager PT. Karang Mas Unggul menyatakan bahwa SPK (Surat Perintah Kerja) PO (Purchase Order) dan Invoice/ Tagihan atas nama PT. Karang Mas Unggul yang Terdakwa tunjukkan kepada saksi Hj. Atun Tunipah tersebut adalah fiktif/ palsu dan bukan dikeluarkan oleh PT. Karang Mas Unggul;

Menimbang, bahwa setelah saksi Hj. Atun Tunipah merasa yakin saksi Hj. Atun Tunipah telah menyerahkan uang sejumlah sejumlah Rp1.547.700.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus rupiah) secara bertahap dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa, dan untuk meyakinkan saksi Hj. Atun Tunipah, Terdakwa juga ada mentransfer uang sejumlah sebesar Rp273.250.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana seolah-olah terhadap pekerjaan Terdakwa tersebut telah memiliki keuntungan sehingga saksi Hj. Atun Tunipah merasa makin mempercayai Terdakwa, sehingga sisa dari uang milik saksi Hj. Atun Tunipah sejumlah Rp1.274.450.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) telah digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dengan cara berfoya-foya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas terhadap perbuatan Terdakwa apabila dihubungkan dengan unsur **dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi

Ad.4. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah Terdakwa melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran) yang sejenis, berasal dari satu keputusan kehendak dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama;

Halaman 80 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm



Menimbang, bahwa menurut pendapat *Andi Hamzah* dalam bukunya “Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, halaman 536 yang diintisarikan dari *Memorie Van Toelichting* Pasal 64 KUHP, yaitu:

“Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan Hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang, bahwa dari uraian penjelasan tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan yang saling bersesuaian didapatlah fakta bahwa sekitar bulan Maret 2019, saksi Hj. Atun Tunipah dikenalkan kepada Terdakwa oleh saksi H. Casmidi yang merupakan suami saksi Hj. Atun Tunipah, di Warung Nasi Padang Kanci Cirebon yang dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengaku sebagai Humas di PT Karang Mas Unggul dan dekat dengan pimpinan Perusahaan, dan apabila PT Karang Mas Unggul ada pekerjaan atau PO akan diberikan kepada saksi Hj. Atun Tunipah dan saksi H. Casmidi, selanjutnya setelah pertemuan tersebut dilakukan pertemuan lagi hingga beberapa kali di bulan Maret sampai bulan April 2019, yang dalam beberpa pertemuan Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa PT Karang Mas Unggul mempunyai proyek pekerjaan/ beberapa pekerjaan dimana pekerjaan tersebut akan diberikan kepada saksi Hj. Atun Tunipah dan saksi H. Casmidi dan untuk meyakinkan saksi Hj. Atun Tunipah dan saksi H. Casmidi Terdakwa menunjukkan beberapa dokumen, berupa 3 (tiga) lembar Surat Perintah Kerja (SPK), 10 (sepuluh) Lembar Purchase Order (PO), 11 (sebelas) lembar Invoice, dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan serta 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Karang Mas Unggul padahal dokumen-dokumen yang ditunjukkan tersebut merupakan dokumen palsu atau fiktif, setelah saksi Hj. Atun Tunipah dan saksi H. Casmidi merasa yakin dan percaya, Terdakwa meminta uang kepada saksi Hj. Atun Tunipah dan saksi H. Casmidi untuk mengerjakan proyek atau pekerjaan di PTLU 2 Cirebon, dan keuntungan dari pekerjaan proyek akan dibagi 2 (dua) yaitu 50% (lima puluh persen) untuk saksi Hj. Atun Tunipah dan 50% (lima puluh persen) untuk Terdakwa, atas dasar rangkaian kebohongan dan tipu muslihat Terdakwa akhirnya saksi Hj. Atun Tunipah dan saksi H. Casmidi tergerak hatinya menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.547.700.000.00 (satu milyar lima ratus empat puluh juta

Halaman 81 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus ribu rupiah) yang dilakukan beberapa kali melalui transfer bank Mandiri dan bank BCA, dan ketika saksi Hj. Atun Tunipah belum seluruhnya mentransfer uang kepada Terdakwa, untuk lebih meyakinkan lagi saksi Hj. Atun Tunipah dan saksi H. Casmidi, Terdakwa mengembalikan uang kepada saksi Hj. Atun Tunipah sejumlah Rp273.250.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang seolah-olah merupakan keuntungan dari pekerjaan proyek di PLTU sehingga saksi Hj. Atun Tunipah dan saksi H. Casmidi memberikan uang kembali kepada Terdakwa sampai sejumlah Rp1.547.700.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), melalui transfers bank yaitu:

1. Bank BCA dari rek no. 3030122339 atas nama saksi Hj. Atun Tunipah ke rek 3040437729 atas nama Terdakwa Agung Yuli:

- tanggal 09 Mei 2019 sebesar Rp. 21.600.000,-
- tanggal 24 Mei 2019 sebesar Rp. 15.000.000,-;
- tanggal 05 Agustus 2019 sebesar Rp. 24.200.000,-
- tanggal 12 Agustus 2019 sebesar Rp. 1.000.000,-
- tanggal 13 Agustus 2019 sebesar Rp. 18.000.000,-
- tanggal 26 Agustus 2019 sebesar Rp. 25.000.000,-
- tanggal 29 Agustus 2019 sebesar Rp. 45.000.000,-
- tanggal 03 September 2019 sebesar Rp. 18.000.000,-
- tanggal 04 September 2019 sebesar Rp. 20.000.000,-
- tanggal 09 September 2019 sebesar Rp. 22.000.000,-
- tanggal 11 September 2019 sebesar Rp. 18.000.000,-
- tanggal 24 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000,-
- tanggal 24 September 2019 sebesar Rp. 2.500.000,-
- tanggal 25 September 2019 sebesar Rp. 50.000.000,-
- tanggal 25 September 2019 sebesar Rp. 1.500.000,-
- tanggal 25 September 2019 sebesar Rp. 13.500.000,-
- tanggal 30 September 2019 sebesar Rp. 2.000.000,-
- tanggal 30 September 2019 sebesar Rp. 50.000.000,-.

Total sejumlah Rp889.700.000,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

2. Bank Mandiri dari rek no. 1340001771772 atas nama saksi Hj. Atun Tunipah ke rek 1340016053745 atas nama Terdakwa Agung Yuli:

- tanggal 16 Juli 2019 sebesar Rp. 15.000.000,-
- tanggal 17 Juli 2019 sebesar Rp. 5.000.000,-
- tanggal 26 Juli 2019 sebesar Rp. 85.000.000,-

Halaman 82 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanggal 01 Agustus 2019 sebesar Rp. 25.000.000,-
 - tanggal 05 Agustus 2019. sebesar Rp. 18.000.000,-
 - tanggal 14 Agustus 2019 sebesar Rp. 50.000.000,-
 - tanggal 23 Agustus 2019 sebesar Rp. 50.000.000,-
 - tanggal 03 September 2019 sebesar Rp. 24.000.000,-
 - tanggal 13 September 2019 sebesar Rp. 10.000.000,-
 - tanggal 16 September 2019 sebesar Rp. 100.000.000,-
 - tanggal 30 September 2019. sebesar Rp. 50.000.000,-
 - tanggal 05 Oktober 2019 sebesar Rp. 30.000.000,-
 - tanggal 08 Oktober 2019 sebesar Rp. 50.000.000,-
 - tanggal 10 Oktober 2019 sebesar Rp. 28.000.000,-
 - tanggal 11 Oktober 2019 sebesar Rp. 36.000.000,-
 - tanggal 12 Oktober 2019 sebesar Rp. 26.000.000,-
 - tanggal 23 Oktober 2019sebesar Rp. 10.000.000,-
 - tanggal 07 November 2019 sebesar Rp. 24.000.000,-
 - tanggal 08 November 2019sebesar Rp. 5.000.000,-
 - Tanggal 14 November 2019sebesar Rp. 17.000.000,-
- Total sejumlah Rp658.000.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa padahal apa yang dikatakan oleh Terdakwa semuanya merupakan rangkaian kebohongan belaka dan dokumen-dokumen yang ditunjukkan merupakan tipu muslihat agar saksi Hj. Atun Tunipah percaya dan yakin kebohongan Terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Hj. Atun Tunipah mengalami kerugian sejumlah Rp1.274.450.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut yang diberikan kepada Terdakwa belum juga dikembalikan sehingga saksi Hj. Atun Tunipah mengalami kerugian dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari, sehingga uang milik saksi Hj. Atun Tunipah tidak dapat dikembalikan;

Menimbang, bahwa sehingga demikian berdasarkan fakta tersebut diatas apabila dihubungkan dengan unsur yang beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dakwaan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah

Halaman 83 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut serta Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarganya, sehingga atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, dalam hal keringanan hukuman bagi diri Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang memenuhi rasa keadilan dan apabila hukuman berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa harus bersifat mendidik dan menimbulkan efek jera namun tetap harus memperhatikan latar belakang terpidana melakukan tindak pidana tersebut dengan rasa keadilan dan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada korban yang mana akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban harus menanggung beban pembayaran pinjaman di Bank BRI dan Bank Mandiri dan tidak hanya itu uang yang telah diberikan saksi Hj. Atun Tunipah kepada Terdakwa bukanlah uang yang sedikit sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dalam hal permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa tersebut, dan Terdakwa juga pernah menjalani hukuman sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa tidak pernah menginsyafi perbuatan untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah menurut ketentuan yang berlaku, sehingga masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan hukuman bagi Terdakwa lebih lama daripada Terdakwa menjalankan penahanan sementara, untuk itu memerintahkan kepada Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan barang bukti berupa:

Halaman 84 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 047/SPK-KMU/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019, untuk pekerjaan pembuatan Pos Jaga atau Kantor Sefty pada Plant Project PLTU 2 Cirebon di 3 titik senilai Rp. 225.000.000,-;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 031/SPK-KMU/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019, untuk pekerjaan pembuatan Gudang Logistik senilai Rp. 175.000.000,-;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 025/SPK-KMU/VII/2019 tanggal 08 Juli 2019, untuk pembuatan Workshop atau Area Kerja di Project Plant PLTU 2 Cirebon senilai Rp. 450.000.000,-;
- 1 (satu) lembar Purchase Order Nomor : IBON2019/0068 tanggal 23 Oktober 2019 senilai Rp. 144.000.000,-;
- 1 (satu) lembar Purchase Order Nomor : IBON2019/0068 tanggal 23 Oktober 2019 senilai Rp. 144.000.000,-;
- 1 (satu) lembar Purchase Order Nomor : IBON2019/0041 tanggal 28 September 2019 senilai Rp. 170.000.000,-;
- 1 (satu) lembar Purchase Order Nomor : IBON2019/0052 tanggal 30 September 2019 senilai Rp. 1.462.500.000,-;
- 1 (satu) lembar Purchase Order Nomor : IBON2019/0052 tanggal 21 September 2019 senilai Rp. 1.462.500.000,-;
- 1 (satu) lembar Purchase Order Nomor : IBON2019/0052 tanggal 30 September 2019 senilai Rp. 1.462.500.000,-;
- 1 (satu) lembar Purchase Order Nomor : IBON2019/0056 tanggal 09 Oktober 2019 senilai Rp. 65.000.000,-;
- 1 (satu) lembar Purchase Order Nomor : IBON2019/0061 tanggal 10 Oktober 2019 senilai Rp. 48.000.000,-;
- 1 (satu) lembar Purchase Order Nomor : IBON2019/0041 tanggal 28 September 2019 senilai Rp. 170.000.000,-;
- 1 (satu) lembar Purchase Order Nomor : IBON2019/0052 tanggal 03 Oktober 2019 senilai Rp. 85.000.000,-;
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/052 tanggal 10 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/038 tanggal 27 September 2019;
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/058 tanggal 26 Oktober 2019;

Halaman 85 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/032 tanggal 04 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/053 tanggal 12 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/031 tanggal 06 September 2019;
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/053 tanggal 25 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/052 tanggal 15 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/049 tanggal 09 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/041 tanggal 07 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh AN JAE SHEE tanggal 29 Nopember 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang ditandatangani oleh DIO PRASETIA BUDI selaku Site Manager PT. Karang Mas Unggul tanggal 16 Desember 2019;
- 1 (satu) bundel screenshot bukti transfer Bank BCA;
- 1 (satu) bundel screenshot bukti transfer Bank Mandiri;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening : 134-00-0177177-2 an. Hj. ATUN TUNIPAH;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA nomor rekening : 3030122339 an. Hj. ATUN TUNIPAH;
- 1 (satu) lembar Struktur Organisasi PT. Karangmas Unggul Site Cirebon
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA Nomor Rekening : 3040437729 atas nama AGUNG YULI periode Mei 2019 s/d Desember 2019;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1340016053745 atas nama AGUNG YULI periode tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan 31 Mei 2020;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, merupakan dokumen-dokumen yang dipergunakan oleh Terdakwa melakukan tindak pidana, serta bukti bahwa Terdakwa telah menerima uang dari saksi Hj. Atun Tunipah secara melanggar hukum, untuk itu terhadap barang bukti tersebut diatas, sebaiknya tetap terlampir didalam berkas perkara agar apabila bukti

Halaman 86 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tersebut diatas masih diperlukan maka masih dapat dipergunakan, untuk itu terhadap barang bukti tersebut diatas haruslah tetap terlampir didalam berkas perkara;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa sebelumnya pernah menjalani hukuman;

Keadaan yang meringankan:

- NIHIL;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG YULI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 047/SPK-KMU/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019, untuk pekerjaan pembuatan Pos Jaga atau Kantor Sefty pada Plant Project PLTU 2 Cirebon di 3 titik senilai Rp225.000.000,00;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 031/SPK-KMU/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019, untuk pekerjaan pembuatan Gudang Logistik senilai Rp175.000.000,00;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 025/SPK-KMU/VII/2019 tanggal 08 Juli 2019, untuk pembuatan Workshop atau Area Kerja di Project Plant PLTU 2 Cirebon senilai Rp450.000.000,00;
- 1 (satu) lembar Purchase Order Nomor: IBON2019/0068 tanggal 23 Oktober 2019 senilai Rp144.000.000,00;
- 1 (satu) lembar Purchase Order Nomor: IBON2019/0068 tanggal 23 Oktober 2019 senilai Rp144.000.000,00;
- 1 (satu) lembar Purchase Order Nomor: IBON2019/0041 tanggal 28 September 2019 senilai Rp170.000.000,00;
- 1 (satu) lembar Purchase Order Nomor: IBON2019/0052 tanggal 30 September 2019 senilai Rp1.462.500.000,00;
- 1 (satu) lembar Purchase Order Nomor: IBON2019/0052 tanggal 21 September 2019 senilai Rp1.462.500.000,00;
- 1 (satu) lembar Purchase Order Nomor: IBON2019/0052 tanggal 30 September 2019 senilai Rp1.462.500.000,00;
- 1 (satu) lembar Purchase Order Nomor: IBON2019/0056 tanggal 09 Oktober 2019 senilai Rp65.000.000,00;
- 1 (satu) lembar Purchase Order Nomor: IBON2019/0061 tanggal 10 Oktober 2019 senilai Rp48.000.000,00;
- 1 (satu) lembar Purchase Order Nomor: IBON2019/0041 tanggal 28 September 2019 senilai Rp170.000.000,00;
- 1 (satu) lembar Purchase Order Nomor: IBON2019/0052 tanggal 03 Oktober 2019 senilai Rp85.000.000,00;
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor: INV/Per-PLTU/052 tanggal 10 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor: INV/Per-PLTU/038 tanggal 27 September 2019;
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor: INV/Per-PLTU/058 tanggal 26 Oktober 2019;

Halaman 88 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Invoice Nomor: INV/Per-PLTU/032 tanggal 04 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor: INV/Per-PLTU/053 tanggal 12 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor: INV/Per-PLTU/031 tanggal 06 September 2019;
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor: INV/Per-PLTU/053 tanggal 25 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor: INV/Per-PLTU/052 tanggal 15 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor : INV/Per-PLTU/049 tanggal 09 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor: INV/Per-PLTU/041 tanggal 07 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh AN JAE SHEE tanggal 29 Nopember 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang ditandatangani oleh DIO PRASETIA BUDI selaku Site Manager PT. Karang Mas Unggul tanggal 16 Desember 2019;
- 1 (satu) bundel screenshot bukti transfer Bank BCA;
- 1 (satu) bundel screenshot bukti transfer Bank Mandiri;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening : 134-00-0177177-2 an. Hj. ATUN TUNIPAH;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA nomor rekening: 3030122339 an. Hj. ATUN TUNIPAH;
- 1 (satu) lembar Struktur Organisasi PT. Karangmas Unggul Site Cirebon
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA Nomor Rekening: 3040437729 atas nama AGUNG YULI periode Mei 2019 s/d Desember 2019;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor: 1340016053745 atas nama AGUNG YULI periode tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan 31 Mei 2020;

Seluruhnya Terlampir didalam berkas perkara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 89 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu pada hari Senin, tanggal 08 Maret 2021 oleh kami Indrawan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Fatchu Rochman, S.H.,M.H. dan Ade Satriawan, S.H.,M.H. masing – masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu Juli raharjo Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Tisna Prasetya Wijaya, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatchu Rochman, SH..MH.

Indrawan, S.H.,M.H.

Ade Satriawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Juli Raharjo

Halaman 90 dari 90 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

